



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



FIBAA



REGULATION FOR EXAM

BACHELOR AND MASTER PROGRAMME

2023

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



“

**Regulations for exam at Bachelor and Master
Programme**

LEMBAR IDENTITAS
IDENTITY OF DOCUMENTS

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomer: 10.12.2
	STANDAR MUTU SPMI – PROGRAM SARJANA, SARJANA TERAPAN DAN MASTER (Quality Standards)	Revisi: 0 Halaman : 39

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Internal Quality Assurance System

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TIM PENYUSUN – *Editor Teams*

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT
Dr. Eng. Siti Machmudah, M. Eng.
Prof. Dr. Rer.pol Heri Kuswanto, S.Si, M.Si
Dr. Didik Khusnul Arif, MSc.
Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T.
Dr.Eng. Ir. Raden Darmawan, S.T., M.T.
Prof. Nurul Widiastuti, S.Si., M.Si, PhD
Dr.Eng Unggul Wasiwitono, S.T., M.Eng.Sc

PERSETUJUAN – *Approval*

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T.
Vice Rector of Academic and Students Affairs

KATA PENGANTAR – PREFACE

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan pendidikan pada program Sarjana/Sarjana Terapan (siklus pertama), Magister/Magister Terapan (siklus kedua), dan Program Doktor (siklus ketiga). Dokumen ini berisi undang-undang dan peraturan nasional untuk pendidikan siklus pertama dan siklus kedua saja, serta institusi, peraturan umum untuk MK, program studi, dan ujian dalam dua siklus tersebut. Peraturan dasar (tingkat nasional) dapat ditemukan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan lain yang diacu dalam dokumen ini antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Aturan ITS didasarkan pada kebijakan dan peraturan nasional, serta keputusan dan rekomendasi yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Dokumen tersebut juga mengacu pada beberapa keputusan Majelis Wali Amanat ITS dan Rektor yang dapat dilihat pada Tata Tertib ITS di website: [Tata Tertib ITS](#)

Di ITS, setiap Komite Penjaminan Fakultas (KPF) bidang keilmuan bertanggung jawab atas pendidikan di fakultas masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam peraturan. Selain peraturan tersebut yang ditetapkan oleh Rektor, setiap pengelola pada bidang keilmuan di level Fakultas (Dekan) dapat menetapkan pedoman dan peraturan tambahan tentang pendidikan dan ujian di dalam Fakultas nya masing-masing.

Peraturan yang dituliskan di dalam dokumen ini berlaku mulai Januari 2023 (awal semester genap 2022/2023) untuk mata kuliah yang diselenggarakan pada semester Genap 2022/2023.

Surabaya, Desember 2022

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan
Prof.Dr.Ir. Adi Soepriyanto, MT

*Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) provides education at program Bachelor/Applied Bachelor (as first cycle), Master/Applied Master (second cycle), and Doctoral Programme (as third cycle). This document contains **national** statutes and regulations for first-cycle and second-cycle education only, as well as **institution**, common core regulations for courses, programmes and exam in these two cycles at ITS. The basic (national) regulations can be found in the National Standard in Higher Education of Ministry Education, Culture, Research and Technology in the Number 3 of 2022. Others laws and regulations referenced in this document include the Law Number 12 of 2012 concerning the higher education system, and Regulation from Minister of Research and Technology Number 62 of 2016 concerning the higher education Quality Assurance System, Regulation of Minister of Education And Culture in the Number 5 of 2020 concerning Accreditation of Study Programs and Higher Education Institutions.*

The ITS rules are based on the national laws and regulations, as well as the decisions and recommendations mentioned in the previous paragraph. The document also refers to several decisions by the ITS Board of Trustees and the Rector that can be found in ITS's Rules and Regulations on website: [ITS's Rules and Regulations](#).

At ITS, each scientific area board is responsible for education at its own faculty/faculties, unless otherwise specified in the regulations. In addition to these regulations, which are decided by the Rector, each scientific area board may adopt additional guidelines and rules concerning education and examinations with the field of its activities.

The regulations will apply as January of 2023 in the beginning of even semester of 2022/2023 for new course and programme syllabi, as well as for revisions of older course and programmed syllabi.

Surabaya, December 2022

Vice Rector 1 of Academic and Student Affairs
Prof. Dr. Ir. Adi Soepriyanto, MT

DAFTAR ISI – CONTENTS

LEMBAR IDENTITAS IDENTITY OF DOCUMENTS.....	iii
TIM PENYUSUN – Editor Teams	iv
PERSETUJUAN – Approval	iv
KATA PENGANTAR – PREFACE	v
DAFTAR ISI - CONTENTS.....	vi
1 Ketentuan umum - General provisions.....	1
1.1 Tingkat Pendidikan - Extent of education	1
1.2 Mata Kuliah dan RPS - Courses and Lesson Plan (RPS).....	1
1.2.1 Persyaratan bahasa - Language requirements	3
1.2.2 Nama Mata Kuliah - Course name	4
1.2.3 Komponen Mata Kuliah - Course components.....	4
1.2.4 Aturan khusus untuk mata kuliah tertentu - Specific rules for certain courses.....	4
1.2.5 Literatur MK dan bahan MK lainnya - Course literature and other course materials	6
1.3 Informasi yang dibutuhkan sebelum dan pada saat MK dimulai - Information to be provided before and at the start of the course	6
1.4 Program studi dan RPS - Study programmes and programme RPS.....	8
1.5 Persyaratan bahasa - Language requirements	8
1.5 Evaluasi dan Laporan - Course evaluation and course report	8
2 Pengujian dan peran penguji - Examination and the role of the examiner	12
2.1 Penguji- Examiner	12
2.2 Keputusan yang diambil sebelum Ujian - Decisions to be made before an examination	13
2.2.1 Sistem penilaian, skala penilaian, kriteria penilaian, dll - Grading systems, grading scales, grading criteria, etc.	13
2.2.2 Persamaan perlakuan - Equality of treatment.	17
2.2.3 Ujian sukarela - Voluntary exams	20
2.2.4 Jumlah kesempatan ujian yang terbatas pada suatu MK - Limited number of examination opportunities on a course	20
2.2.5 Bahasa ujian - Language of examination	21



2.2.6	Penjadwalan ujian - <i>Scheduling of examination</i>	21
2.2.7	Ujian dan elemen mata kuliah wajib dalam representasi mahasiswa - <i>Examination and mandatory course elements in student representation</i>	21
2.2.8	Persamaan perlakuan - <i>Equality of treatment</i>	22
2.3	Penilaian - <i>Grading</i>	23
2.3.1	Dokumentasi Keputusan Hasil Penilaian dan Buku Panduan Penanganan Kasus - <i>Documentation of grading decisions and the Handbook in Case Handling</i>	24
2.3.2	Batas Kredit - <i>Credit limits</i>	24
2.3.3	Kecurangan dan penipuan, tindakan disipliner dan aturan khusus untuk ujian duduk tertulis - <i>Cheating and deceit, disciplinary measures and special rules for writtenseated exams</i>	25
2.3.4	Kehilangan tugas/ujian MK - <i>Lost course/examination assignment</i>	25
2.3.5	Komponen penilaian mata kuliah wajib - <i>Mandatory course of assessment elements</i>	25
2.3.6	Penarikan kembali tugas ujian yang diserahkan - <i>Withdrawal of the submitted examination assignment</i>	26
2.3.7	Jawaban ujian Kosong - <i>Blank exam answers</i>	26
2.3.8	Waktu penilaian, tanggal ujian dan kewajiban pemberitahuan atas keterlambatan - <i>Grading time, examination date and notification obligation upon a delay</i>	26
2.3.9	Dokumentasi keputusan penilaian - <i>Documentation of grading decisions</i>	27
2.3.10	Informasi tentang keputusan penilaian, justifikasi, dll. - <i>Information about grading decisions, justification, etc.</i>	27
2.4	Tindakan setelah nilai ditetapkan - <i>Measures after the grade has been set</i>	28
2.4.1	Koreksi, penilaian ulang dan perubahan keputusan penilaian - <i>Correction, reassessment and change of a grading decision</i>	28
2.4.2	Ujian dengan tujuan menaikkan nilai kelulusan - <i>Examination with the purpose of raising a passing grade ("plussning")</i>	29
2.4.3	Tugas tambahan untuk nilai kelulusan setelah mendapat nilai E - <i>Additional assignments for a passing grade after receiving the grade E</i>	29
2.4.4	Jumlah kesempatan ujian per MK - <i>Number of examination opportunities per course</i>	30
2.4.5	Dokumen resmi - <i>Official documents</i>	30

1 Ketentuan umum - *General provisions*

1.1 Tingkat Pendidikan - *Extent of education*

Regulasi Nasional

Besarnya bobot suatu mata kuliah atau bobot kurikulum program studi dilambangkan dengan sks, dengan lama studi penuh waktu 1 (satu) semester akademik normal minimal 16 minggu sesuai dengan minimal 18 sks atau 29.7 ECTS (Pasal 16 SN Dikti).

Regulasi ITS

Semua instruksi dalam ujian yang diselenggarakan secara reguler akan berlangsung selama durasi pelaksanaan perkuliahan. Rektor yang membuat keputusan tentang kalender akademik dalam setiap tahun. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap

National regulations

The load of a course or study programme curriculums shall be denoted by credits (sks), with full-time study during a normal academic semester of minimum 16 weeks corresponding to minimum 18 credits (sks) or 29.7 ECTS (Article 16 of SN Dikti).

ITS regulations

All instructions in regular exam shall take place during the regular duration of the course. Rector makes decisions regarding academic calendar each year. One academic year consists of two semester, namely odd and even semester.

1.2 Mata Kuliah dan RPS - *Courses and Lesson Plan (RPS)*

Peraturan tentang RPS mata kuliah juga dapat ditemukan di bagian lain dalam dokumen ini.

Regulasi nasional

Semua pendidikan program sarjana (gelar pertama) dan magister (gelar kedua) ditawarkan dalam bentuk mata kuliah (Bab 12 SN Dikti).

1. Suatu mata kuliah harus memiliki RPS mata kuliah yang memuat hal-hal sebagai berikut (Bab 12 SN Dikti), komponen minimalnya adalah:
 - a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pembimbing;
 - b) prestasi belajar lulusan ditugaskan untuk MK;
 - c) kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) bahan kajian yang berkaitan dengan kemampuan yang ingin dicapai;
 - e) metode pembelajaran;
 - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahapan

Regulations concerning course RPS can also be found in other sections in this document

National regulations

All bachelor programme (first-cycle) and magister programme (second-cycle) education shall be offered in the form of courses (Chapter 12 of SN Dikti).

1. A course shall have a course RPS shall include the following components (Chapter 12 of SN Dikti), the minimum components are as follow:
 - a). name of Study Program, course name and code, semester, Semester Credit Unit, name of the supporting lecturer;
 - b). graduate learning achievements assigned to the courses;
 - c). the final capability planned at each stage of learning to meet the learning outcomes of graduates;
 - d). study material related to the capability to be achieved;
 - e). learning methods;
 - f). the time provided to achieve abilities at each stage of learning;

- pembelajaran;
 - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam uraian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i) daftar referensi yang digunakan
2. Evaluasi proses dan hasil belajar siswa meliputi:
- a) prinsip penilaian;
 - b) teknik dan instrumen penilaian;
 - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d) pelaksanaan penilaian;
 - e) pelaporan penilaian; dan
 - f) kelulusan mahasiswa

Peraturan ITS

Semua pendidikan program sarjana (gelar pertama) dan magister (gelar kedua) ditawarkan dalam bentuk mata kuliah (Pasal 7 – Peraturan Rektor No. 16 tahun 2020). Semua mata kuliah wajib memiliki RPS mata kuliah.

RPS MK juga harus mencakup:

- a. Kode dokumen RPS
- b. Kewenangan dari Ketua Rumpun Mata Kuliah (RMK), dan Ketua Program Studi (Kaprodi)
- c. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu;
- d. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK;
- e. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran (Sub CP-MK) untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- f. Matriks CPL dan Sub CP-MK;
- g. Bahan kajian yang berkaitan dengan kemampuan yang ingin dicapai;
- h. Metode pembelajaran;
- i. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran;
- j. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam uraian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- k. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- l. Daftar referensi yang digunakan

1. Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa harus dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Assessment dan Evaluasi (RAE).

- g). *student learning experience manifested in the description of tasks that must be done by students for one semester;*
- h). *criteria, indicators, and assessment weights; and*
- i). *list of references used*

2. *Evaluation of student learning processes and outcomes includes:*
 - a. *evaluation principle;*
 - b. *assessment techniques and instruments ;*
 - c. *assessment mechanisms and procedures;*
 - d. *implementation of the assessment;*
 - e. *appraisal reporting; and*
 - f. *student graduation*

ITS regulations

All bachelor programme (first-cycle) and magister programme (second-cycle) education shall be offered in the form of courses (Article 7 – Rector Regulation No. 16 year 2020). All courses shall have a course RPS.

The course RPS shall also include:

- a. *The code of RPS document*
- b. *The authority from the group's course leader (RMK), and the head of study Programme (Kaprodi)*
- c. *Name of Study Program, course name and code, semester, Semester Credit Unit, name of the supporting lecturer;*
- d. *Graduate learning achievements assigned to courses (CPL);*
- e. *the final capability planned at each stage of learning (Lesson Learning Outcomes / Sub CPMK) to meet the learning outcomes of graduates;*
- f. *The matrix of CPL and Sub CP-MK;*
- g. *study material related to the capability to be achieved;*
- h. *learning methods;*
- i. *the time provided to achieve abilities at each stage of learning;*
- j. *student learning experience manifested in the description of tasks that must be done by students for one semester;*
- k. *criteria, indicators, and assessment weights; and*
- l. *list of references used*

1. *Evaluation of student learning processes and outcomes must be written in the form of Assessment Plan and Evaluation*

Penilaian dan evaluasi harus menggunakan prinsip-prinsip berikut:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa

2. RAE sebuah MK harus mencakup:

- a. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahapan pembelajaran;
- b. Bobot setiap bentuk penilaian;
- c. Kriteria kelulusan untuk masing-masing subCP-MK.
- d. Waktu untuk remedial dan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

3. Seluruh dokumen RPS dan RAE harus didesain sesuai dengan template yang terdapat pada QA ITS ([RPS Template](#))

4. RPS dan RAE harus diadopsi dan tersedia selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan MK dimulai.

Semua yang tertulis dalam RPS bersifat mengikat dan berlaku secara umum, yang berdampak pada kemampuan untuk menentukan hal lain tentang MK selain dari apa yang ada di dalam RPS (lihat Bagian 1.3 Informasi harus diberikan sebelum dan sehubungan dengan dimulainya MK, terutama bagian tentang status deskripsi mata kuliah).

documents (RAE).

Assessment and evaluation should use the following principles:

- a. evaluation principle;*
- b. assessment techniques and instruments;*
- c. assessment mechanisms and procedures;*
- d. implementation of the assessment;*
- e. appraisal reporting; and*
- f. student graduation*

2. *The course RAE shall include:*

- a. the time provided to achieve abilities at each stage of learning;*
- b. the weight of each term of assessment;*
- c. The graduation criteria for each sub CP-MK.*
- d. The time for remedial and for students with special needs.*

3. *All RPS and RAE shall be designed in accordance with the templates found in the QA ITS ([RPS Template](#))*

4. *RPS and RAE documents shall be adopted and available by no later than one month before the course becomes open for registration.*

All materials written in the RPS is binding and applies in general, which impacts the ability to prescribe anything else about the course other than what is in the RPS (see Section 1.3 Information must be provided before and in conjunction with the start of the course, especially the part of the status of the course description/equivalent).

1.2.1 Persyaratan bahasa - *Language requirements*

Regulasi nasional

RPS harus selalu ditulis dalam Bahasa Indonesia.

National regulations

RPS shall always be written in Bahasa.

Peraturan ITS

RPS dari ITS harus ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika memungkinkan.

ITS regulations

RPS of ITS shall be written in Bahasa, but should also be translated into English whenever possible.

1.2.2 Nama Mata Kuliah - Course name

Regulasi nasional

Perkuliahan dilakukan pada siklus pertama atau kedua (Pasal 9 dan 10 SN Dikti). Siklus perkuliahan diatur dalam RPS (Pasal 12 SN Dikti).

Nama-nama mata kuliah yang masuk kategori mata kuliah wajib nasional (pasal 35 – UU No. 12 Tahun 2012), wajib memenuhi keterangan tentang nama dalam undang-undang.

Peraturan ITS

Jika MK adalah bagian dari kurikulum yang telah ditetapkan, ini harus ditunjukkan dengan nama MK. Setiap mata kuliah diberi kode mata kuliah **FPfiWSNN** (Pasal 8 - 7 – Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020), dan nama mata kuliah mengikuti nama umum yang digunakan dalam bidang keilmuan program studi.

Nama-nama mata kuliah yang termasuk dalam kategori mata kuliah wajib nasional mengikuti keterangan peraturan dalam Pasal 7 Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2022.

Nama mata kuliah pada kategori mata kuliah ilmu dasar dan matematika mengikuti Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2022 Pasal 6.

Untuk mata kuliah bidang utama dan mata kuliah wajib nasional dituangkan dalam RPS.

Nama mata kuliah harus selalu dalam bahasa Indonesia di RPS, meskipun mata kuliah tersebut disediakan dalam bahasa selain bahasa Indonesia.

National regulations

A course is either in the first or second cycle (Chapter 9 and 10 SN Dikti). The educational cycle shall be specified in the RPS (Chapter 12 SN Dikti).

The names of courses that are categorized as national compulsory courses (article 35 – the Law No. 12 of 2012), it is mandatory to fulfill the name statement in the law.

ITS regulations

*If a course is part of programme curriculum, this shall be indicated by the name of the course. Each course is marked with course code of **FPfiWSNN** (Article 8 - 7 – Rector Regulation No. 16 year 2020), and the name of the course shall follow the common name used in the scientific field of the study program.*

The names of courses in the category of national compulsory courses shall follow the regulation statement in Article 7 Rector No 21 of 2022.

The name of the courses in the category of basic science and mathematics courses shall follow the rector's regulation No. 21 of 2022 article 6.

For courses in a main field and national compulsory courses shall be defined in the RPS. The name of the courses shall always be in Bahasa in the RPS, even if the course is provided in a language other than Bahasa.

1.2.3 Komponen Mata Kuliah - Course components

Peraturan ITS

RPS harus terdiri atas beberapa komponen-komponen. Komponen MK mengacu pada bagian MK yang diberi bobot kredit dan diperiksa, harus menunjukkan hasil pembelajaran yang diinginkan dan harus mencakup deskripsi konten. Yang dimaksud dengan pembagian mata kuliah ke dalam komponen, diantaranya adalah praktikum yang menyatu dengan nama mata kuliah

ITS regulations

The RPS shall specify whether a course is divided into several components. A course component refers to a credited and examined part of a course, which shall have its own intended learning outcomes and should include a description of content. The meaning of courses division into components is including practicum that are integrated into the course name.

1.2.4 Aturan khusus untuk mata kuliah tertentu - Specific rules for certain courses

Regulasi nasional

Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah berupa: praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, desain, atau pengembangan; latihan militer;

National regulations

The forms of learning in the courses are as follow: field practice, work practice, research, design, or development; military training;

pertukaran pelajar; magang; pengusaha; dan/atau bentuk pengabdian masyarakat lainnya, yang dilakukan di luar program studi dan di luar kampus yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (Pasal 14 – SN Dikti).

Peraturan ITS

Mata kuliah dengan MBKM (belajar di luar prodi dan di dalam ITS) – dinamakan mata kuliah pengayaan.

Mata kuliah pengayaan dapat dinyatakan menjadi bagian kurikulum hingga 20 (dua puluh) sks atau 32 ECTS.

MK magang

Penanggung jawab MK adalah departemen, sebagai yang mengelola MK untuk menawarkan kepada mahasiswa magang sebagai MK wajib dan pilihan.

Mata kuliah yang dikategorikan dalam praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, desain, atau pengembangan; latihan militer; pertukaran pelajar; magang; pengusaha; dan/atau bentuk pengabdian masyarakat lainnya, dapat dikonversi menjadi kurikulum sampai dengan 40 (empat puluh) sks atau 64 SKS.

MK yang mungkin melibatkan pembiayaan dari sumber dana mahasiswa selain SPP

RPS harus menyatakan kegiatan dalam MK yang memerlukan biaya untuk mahasiswa, misal studi lapangan dan ekskursi. Mahasiswa juga harus diberitahu dengan jelas tentang hal ini ketika MK dibuka untuk pendaftaran. Biaya yang dibutuhkan dapat diusulkan ke Departemen untuk difasilitasi

student exchange; internship; businessman; and/or other forms of community services, which are carried out outside the study program and outside the campus that are called independent learning independent campuses (MBKM) (Article 14 – SN Dikti).

ITS regulations

Courses with MBKM (learning in outside the study program and in ITS) – is named enrichment courses.

Enrichment courses can be stated as part of curriculum and can be converted into courses in curriculum of up to 20 (twenty) credits (sks) or 32 ECTS.

Internship courses

The person in charge of the courses is department, who manages the courses to offer it to the internship student as compulsory courses or elective courses.

Courses categorized in term of field practice, work practice, research, design, or development; military training; student exchange; internship; businessman; and/or other forms of community services, can be converted into a curriculum of up to 40 (forty) credits (sks) or 64 ECTS.

Courses that may involve expenses from students except tuition fee

The RPS shall state whether participation in the course may involve expenses for the student, e.g. field studies and excursion studies. Students shall also be clearly informed of this when the course opens for registration. The required expenses can be proposed to the Department to be facilitated.

1.2.5 Literatur MK dan bahan MK lainnya - *Course literature and other course materials*

Peraturan ITS

RPS harus menunjukkan informasi cara menemukan literatur MK dan materi MK yang perlu diakses oleh mahasiswa pada awal perkuliahan. Dalam keadaan normal, materi ini harus ditentukan setidaknya satu bulan sebelum MK dimulai.

Informasi tentang literatur MK harus disediakan oleh Perpustakaan ITS dan juga tersedia di situs web Departemen yang bertanggung jawab setidaknya satu bulan sebelum MK dimulai.

ITS regulations

The RPS shall indicate where to find information about course literatures and course materials to be accessed by students at the beginning of the lecture. Under normal circumstances, the materials shall be determined at least one months before the start of the course.

Information about course literatures shall be provided by ITS Library and also be available in the responsible department's website at least one months before the start of the course.

1.3 Informasi yang dibutuhkan sebelum dan pada saat MK dimulai - Information to be provided before and at the start of the course

Peraturan ITS

Selain RPS, informasi lain tentang mata kuliah yang relevan (misalnya deskripsi mata kuliah) harus disediakan untuk semua mata kuliah di ITS. Untuk mata kuliah yang tidak memerlukan pengetahuan dalam bahasa Indonesia, maka informasi mata kuliah juga harus dapat diakses dengan mudah dalam bahasa Inggris.

Perhatikan bahwa deskripsi MK tidak dapat menentukan apa pun yang tidak termasuk dalam RPS. Agar deskripsi mata kuliah memiliki status pengikatan yang sama dengan RPS, deskripsi mata kuliah harus disertakan dalam RPS dan disetujui oleh badan administratif yang sama di Direktorat yang mengadopsi RPS.

Informasi berikut harus tersedia di situs web departemen. Koordinasi setidaknya satu bulan sebelum dimulainya MK:

- a. deskripsi Ujian MK (atau yang setara), jadwal MK (termasuk tanggal dan waktu semua ujian dan kapan jawaban ujian diserahkan), Aturan khusus untuk bentuk ujian tertentu, Waktu ujian dan elemen wajib dari MK (misal: sifat Open / close book), Kesetaraan perlakuan ujian (misalnya diganti dengan bentuk ujian lain) dan Tugas tambahan untuk lulus. Perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan jadwal harus digunakan secara terbatas dan bahwa mahasiswa harus diberitahu sedini mungkin, dan
- b. penguji, dan jika memungkinkan ada Dosen yang membantu dalam proses penilaian. Pada awal MK, mahasiswa harus diberitahu tentang:
 - i. hubungan antara CP MK, kriteria penilaian, bentuk soal, dan ujian,
 - ii. bagian apa dari MK yang merupakan

ITS regulations

In addition to the RPS, other relevant courses information (e.g. a course description) shall be provided for all courses at ITS. For courses that do not require any knowledge of Bahasa, course information shall be easily accessible in English.

*Notice that the course description cannot **prescribe** anything that is not included in the RPS. In order to the courses description have the same binding status as the RPS, it shall be attached to the RPS and approved by the same administrative unit at Directorate that adopts the RPS.*

The following information shall be available in the coordinating department's website at least one month before the start of the course:

- a. *the course exam description (or equivalent), the course schedule (including date and time of all examinations and when examination tasks are handed out and are to be submitted), Specific rules for certain forms of examination (example: the characteristic of Open/closed books), Times of examinations and mandatory course elements, Equality of treatment (for example replaced by another form of assignment) and Additional assignments for a passing grade. Notice that any timetable changes should be used restrictively and that the students shall be informed as early as is practically possible, and*
- b. *the examiner, and, where possible any Lecturer assisting in the grading process. At the start of the course, the students should be informed of:*
 - i. *the relationship between the course learning outcomes, grading criteria, the*

- elemen wajib (sebagai contoh, bentuk ujian dan tugas apa saja yang wajib untuk diikuti oleh mahasiswa),
- iii. pertimbangan tentang nilai ujian yang berbeda di dalam kelas untuk suatu MK dan digunakan untuk memberikan nilai akhir,
 - iv. bagaimana dan kapan evaluasi MK harus dilakukan dan kompilasi terakhir yang diterbitkan dan laporan nilai MK,
 - v. bagaimana dan kapan keputusan pengumuman nilai, dan
 - vi. apa yang disebut “jawaban ujian kosong” yang terjadi dalam ujian tulis ulang /resit /ujian yang dibawa pulang, akan dinilai dengan nilai kategori gagal.
- c. Jika MK mencakup ujian ulang tertulis, mahasiswa juga harus diberitahu tentang isi Peraturan ujian ulang.
- d. Para mahasiswa juga harus diberitahu tentang aturan umum untuk ujian yang tercantum di bawah ini, serta di mana mereka dapat menemukan lebih banyak informasi dan dukungan mengenai penggunaan referensi dan kutipan yang tepat dan hal-hal lain untuk mencegah situasi di mana seseorang dicurigai melakukan kecurangan.
- e. Selain itu, departemen berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kecurangan selama ujian dan konsekuensinya. Aturan menentukan:
- i. apakah kolaborasi antara mahasiswa diperbolehkan selama ujian, dan jika demikian sampai sejauh mana,
 - ii. apakah penggunaan alat bantu diperbolehkan selama pemeriksaan, dan jika demikian sejauh mana,
 - iii. bahwa referensi yang menyesatkan atau tidak lengkap dapat menimbulkan dugaan plagiarisme, yang juga berlaku bila mahasiswa merujuk pada karya sendiri sebelumnya (*self-plagiarism*), dan
 - iv. bahwa upaya menyontek saat ujian atau bentuk penilaian prestasi belajar lainnya dapat mengakibatkan tindakan disipliner yang dapat mengakibatkan mahasiswa tersebut diskors dari studinya di ITS.
- form(s) of instruction and examination, and exam,*
- ii. *what parts of the course constitute mandatory elements, (example: What forms of exams and assignments are mandatory for students to follow)*
 - iii. *consideration of the different test scores within the class for a course and used to provide the final grade,*
 - iv. *how and when a course evaluation should be conducted and the last compilation and course report should be published,*
 - v. *how and when decisions about grades should be announced, and*
 - vi. *that so-called “blank exam answers” that are submitted in a written seated exam/take-home exam will be graded with a failed grade.*
- c. *If the course includes a written seated examination, the students must also be informed the content of the Regulations for written seated exams.*
- d. *The students should also be informed the general rules for examination listed below, as well as where they can find more information and support concerning the proper use of references and citations and other things in order to prevent situations where someone is suspected of cheating.*
- e. *Moreover, the department has a duty to provide information about cheating during exams and its consequences. The rules specify:*
- i. *whether collaboration among students is permitted during the examination, and if so to what extent,*
 - ii. *whether the use of aids is permitted during the examination, and if so to what extent,*
 - iii. *that misleading or incomplete references may lead to suspicion of plagiarism, which also applies when students refer to their own previous work (self-plagiarism), and*
 - iv. *that attempts to cheat during examinations or other forms of study performance assessment may lead to disciplinary measures possibly resulting in the student being suspended from his or her studies at ITS.*

1.4 Program studi dan RPS - *Study programmes and programme RPS*

Peraturan ITS

Di ITS, RPS program studi juga harus mencakup:

- informasi tentang mata kuliah apa dalam program studi yang wajib ditempuh,
- informasi tentang mata kuliah pilihan, atau informasi tentang Prodi mana yang membuat keputusan tentang mata kuliah pilihan yang ditentukan dalam daftar kurikulum,
- kapan RPS program studi atau perubahannya akan berlaku, dan
- setiap pengaturan transisi yang diperlukan (yaitu dari kurikulum lama ke kurikulum baru).

Semua RPS Prodi harus didesain sesuai dengan templat yang terdapat pada database pendidikan ITS ([RPS Template](#))

RPS program studi harus diimplementasikan dan tersedia selambat-lambatnya pada 2 minggu sebelum tanggal ketika MK dibuka untuk pendaftaran.

ITS regulations

At ITS, a programme RPS should also include:

- information about which courses in the programme are compulsory,
- information about elective courses, or information about which Study Programme that makes decisions about the elective courses defined in a curriculum list,
- when the programme RPS or a change to this will take effect, and
- any necessary transition arrangements (that is from the old curriculum to the new curriculum)

All programme RPS should be designed in accordance with the templates found in the ITS educational database ([RPS Template](#))

A programme RPS must be adopted and available by no later than 2 weeks before the date when the course becomes open for registration.

1.5 Persyaratan bahasa - *Language requirements*

Regulasi nasional

RPS Program Studi harus selalu ditulis dalam Bahasa Indonesia.

National regulations

Programme RPS shall always be written in Bahasa.

Peraturan ITS

RPS Program Studi dari ITS harus ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika memungkinkan. Jika bahasa pengantar bukan bahasa Indonesia, harus ada terjemahan bahasa Inggris untuk RPS Prodi.

ITS regulations

A programme RPS of ITS shall be written in Bahasa, but shall also be translated into English whenever possible. If the primary language of instruction is not Bahasa, there must be an English translation of the programme RPS.

1.6 Evaluasi dan Laporan - *Course evaluation and course report*

Regulasi nasional

Menurut Pasal 2 ayat 2 SN Dikti, Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Menurut Pasal 14 ayat 1, Penyelenggaraan pendidikan di Universitas diatur untuk memastikan bahwa SN Dikti dicapai di dalam Prodi dan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber daya yang tersedia harus digunakan secara efektif untuk mempertahankan standar operasi yang tinggi. Prosedur penjaminan mutu menjadi perhatian bersama staf dan mahasiswa di universitas.

National regulations

According to Criteria 2 paragraph 2 of SN Dikti, National Standards of Education, Research, and Community Services, is one of the operation at the universities shall be arranged to ensure that high standards are attained in courses and study programmes and in research. As Article of 14 paragraph 1, Implementation of education at the University is regulated to ensure that SN Dikti is achieved within the Study Program and through curricular, co-curricular and extra-curricular activities, as well as research and community services.

Available resources shall be used effectively to maintain high operating standards. Quality

Mahasiswa berhak untuk mengevaluasi mata kuliah dan program studi di perguruan tinggi dan universitas berusaha agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam pengembangan mata kuliah selanjutnya dan pengembangan program studi.

Universitas memungkinkan mahasiswa yang sedang mengikuti atau telah menyelesaikan suatu mata kuliah untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangannya terhadap mata kuliah tersebut melalui evaluasi mata kuliah yang diatur oleh universitas. Universitas harus menyusun evaluasi MK dan memberikan informasi tentang hasil evaluasi dari mahasiswa dan tindakan apa pun yang diminta dari hasil evaluasi MK. Hasilnya harus tersedia untuk mahasiswa.

Peraturan ITS

Tujuan dari evaluasi MK dan laporan MK adalah untuk berkontribusi pada pengembangan kualitas MK. Melalui evaluasi MK, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan mempengaruhi proses pendidikan mereka. Bersama dengan pendapat Dosen dan hasil MK yang digunakan dasar untuk analisis dan kemudian didokumentasikan dalam laporan MK. Selanjutnya laporan MK tersebut menjadi dasar di dalam pengembangan MK. Laporan MK juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa yang akan datang tentang pandangan mahasiswa dan Dosen serta tentang pengembangan yang telah dilakukan.

Universitas menyediakan layanan IT (SI Akademik dan MyAcademics) yang mengotomatiskan beberapa langkah dalam prosesnya. Untuk layanan IT, telah ada manual khusus yang menjelaskan cara melakukannya.

Peraturan di bawah ini harus dipatuhi terlepas dari cara evaluasi MK dilakukan dan laporan MK disiapkan.

Peraturan untuk evaluasi MK

Semua mata kuliah di ITS harus dievaluasi melalui evaluasi mata kuliah dan laporan mata kuliah. Informasi tentang kapan dan bagaimana evaluasi MK dilakukan harus diberikan kepada mahasiswa pada awal penyelenggaraan MK.

Dasar evaluasi MK terdiri dari sejumlah pertanyaan/soal Prodi yang harus selalu disertakan. Universitas dapat menambahkan pertanyaan untuk evaluasi MK. Selain itu, pengurus Prodi dapat memutuskan daftar pertanyaan wajib lainnya. Demikian juga, koordinator mata kuliah dapat menambahkan soal-soal khusus mata kuliah.

Komponen MK juga dapat dievaluasi (diantaranya

assurance procedures are a common concern of staff and students at the university. Students have the right to evaluate courses and study programs at colleges and universities so that students can play an active role in the development of further courses and the development of study programs. The university shall enable students who are participating in or have completed a course to express their experiences of and views on the course through a course evaluation that is arranged by the university. The university shall collate the course evaluations and provide information about their results and any actions prompted by the course evaluations. The results shall be made available to students.

ITS regulations

*The purpose of the course evaluations and course reports is to contribute to quality development of courses. Through the **course evaluation**, the student is given the opportunity to express opinions and influence their education process. Together with the Lecturers' opinions and the course's results, they constitute a basis for the analysis that is documented in the **course report**, which forms the basis of the development work with the course. The course report is also intended to provide information to future students about the views of earlier students and Lecturers and about the development work that was done.*

The university provides an IT service ((SI Akademik and MyAcademics) that automates several steps in the process. For the IT service, there is a special manual that describes how this is done.

The regulations below must be complied with regardless of the manner in which course evaluations are done and the course report is prepared.

Regulations for course evaluation

*All courses at ITS must be evaluated through a course evaluation and a course report. Information on **when** and **how** the course evaluation is done must be provided to the students at the start of the course.*

The basis for the course evaluation consists of a number of Study Program questions that must always be included. University-wide questions should be used for course evaluation. In addition, Study Program administrators can decide on a list of other mandatory questions. Likewise, the course coordinator can add course-specific questions. Course components

kegiatan praktikum/bentuk lain pembelajaran di dalam MK dalam satu kesatuan). Jika semua komponen mata kuliah telah dievaluasi, tidak perlu dilakukan evaluasi terpisah terhadap mata kuliah, tetapi jika beberapa komponen dievaluasi dan yang lainnya tidak, evaluasi terhadap keseluruhan mata kuliah juga perlu dilakukan.

Jika bentuk lain dari evaluasi MK melengkapi evaluasi sumatif yang wajib yang dijelaskan di atas, maka harus didokumentasikan dan dikompilasi dan disertakan dalam laporan MK.

Mahasiswa dapat melakukan evaluasi MK secara anonim. Integritas personel dari mahasiswa harus diperhitungkan dalam semua pekerjaan dalam evaluasi MK.

Evaluasi MK harus dilakukan tidak lebih awal dari setelah sesi ujian akhir, yaitu pada akhir semester (minggu ke 18).

Peraturan untuk laporan MK

Setelah penyelesaian MK atau penyelesaian komponen MK, evaluasi MK mahasiswa harus disusun terlepas dari jumlah tanggapan. Bersama dengan pendapat Dosen yang berpartisipasi dan hasil mata kuliah, kompilasi pendapat mahasiswa harus menjadi dasar analisis yang didokumentasikan dalam laporan mata kuliah.

Perhatikan bahwa ketika evaluasi MK disusun, tinjauan harus selalu dilakukan terhadap tanggapan teks bebas dan komentar yang tidak pantas/menyinggung serta opini pribadi yang menyerang harus dihapus.

Laporan MK harus mengikuti templat yang disiapkan untuk tujuan tersebut. Laporan MK juga harus mencakup setiap perubahan dan setiap keputusan yang telah dibuat untuk mengembangkan MK sebelum waktu perkuliahan MK mendatang. Laporan MK harus digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai pengembangan dan perubahan MK atau komponen MK.

Peraturan untuk informasi dan membuat kompilasi tersedia

Kompilasi pertanyaan-pertanyaan kuantitatif dalam evaluasi MK dan laporan MK harus dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan staf di Universitas selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah menyelesaikan MK. Untuk MK yang berakhir pada masa hari raya dan akhir tahun, waktunya akan diperpanjang 1 (satu) minggu karena liburan hari raya. Kompilasi pertanyaan kuantitatif dalam evaluasi MK dan laporan MK untuk setidaknya tiga tanggal MK terakhir juga harus mudah diakses di situs web departemen atau di

can also be evaluated (including practicum activities/other forms of learning within courses in one unit). If all components of the courses have been evaluated, there is no need to do a separate evaluation of the course, but if some components are evaluated and others are not, an evaluation of the entire course also needs to be done.

If other forms of course evaluations complement the compulsory summative course evaluation described above, they must be documented and compiled and be included in the course report.

Students should be able to do course evaluations anonymously. The personnel integrity of students should be taken into account in all works with course evaluations.

The course evaluation should be done no earlier than after the final exam session, i.e. at the end of the course (week 18).

Regulations for the course report

After course completion or course components completion, the students' course evaluations must be compiled regardless of the number of responses. Together with the participating Lecturer's opinions and the course's results, the compilation of the students' opinions should become the basis of analysis documented in a course report.

Notice that when the course evaluations are compiled, a review must always be done on the free text responses and any inappropriate-/offensive comments and personal attacks must be removed.

The course report must follow the template prepared for the purpose. The course report must also include any changes proposals and any decisions already made to develop the course before future course dates. The course report should be used to make decisions based on information of the development and change of courses or course components.

Regulations for information and making the available compilation

*The compilation of the quantitative questions in the course evaluation and the course report should be made **easily accessible** to students and staff at the University no later than 4 (four) weeks after completion of the course. For the courses ending at the end of the Ied Holidays and End of Year, the time will be extended by 1 (one) weeks due to the Ied holidays. The compilation of the quantitative questions in the course evaluation and the course report for at least the last three course dates must also then be kept*

katalog MK digital dan diarsipkan.

Di ITS, mahasiswa yang mengikuti MK harus diinformasikan tentang penyusunan evaluasi mata kuliah dan laporan mata kuliah melalui email. Kompilasi terakhir yang diterbitkan dan evaluasi MK juga harus dibagikan kepada mahasiswa sehubungan dengan dimulainya MK.

Tanggung jawab

Kepala departemen dan Prodi di departemen masing-masing bertanggung jawab atas evaluasi MK yang dilakukan untuk keseluruhan MK atau untuk semua komponen MK. Beberapa ketentuan lain:

- ulasan selalu dilakukan terhadap tanggapan teks bebas dan komentar yang tidak pantas/menyinggung atau serangan pribadi,
- laporan mata kuliah disiapkan untuk mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah pada tanggal yang telah ditetapkan
- Ketua departemen dan Kepala Prodi juga bertanggung jawab atas evaluasi MK yang telah dilakukan dan wajib diarsipkan.
- Ketua departemen dan Kepala Prodi bertanggung jawab atas hasil pendapat mahasiswa, dan diperhitungkan dalam laporan mata kuliah
- Laporan mata kuliah merupakan bagian dari keputusan dalam pengembangan dan perubahan mata kuliah.

Prosedur tertulis untuk pekerjaan dalam evaluasi MK dan laporan MK harus ada di setiap departemen.

easily accessible on the department's website or in the digital course catalogue and be archived.

At ITS, the students who participated in the course should be informed of the compilation of the course evaluation and the course report by email. The last published compilation and the course evaluation should also be shared to students in connection with course start.

Responsibility

The head of the department and Study Program in the respective department is responsible on the course evaluation which is carried out for the entire courses or for all components of the courses. Several other provisions:

- *review should be done on free text responses and inappropriate/offensive comments or personal attacks,*
- *course reports prepared for students who have taken the course on a predetermined date*
- *Heads of departments and Heads of Study Programs are also responsible for the course evaluation that has been carried out and must be archived.*
- *Heads of departments and Heads of Study Programs are responsible for the results of student opinions, and are taken into account in course reports*
- *Course reports are part of decisions in developing and changing courses.*

Written procedures for the works in course evaluations and course reports should be available at each department.

2 Pengujian dan peran penguji - *Examination and the role of the examiner*

Ujian adalah bagian dari proses belajar mahasiswa yang menghasilkan keputusan tentang nilai akhir. Agar ujian dapat dipastikan memenuhi ketentuan hukum (UU No. 12/2012), maka penting untuk memiliki aturan yang jelas dan memastikan bahwa staf dan mahasiswa mematuhi.

Kebijakan di dalam SN Dikti tidak mendefinisikan apa itu ujian. Berdasarkan berbagai ketentuan dalam Peraturan Perguruan Tinggi, dapat ditetapkan bahwa penguji menetapkan nilai berdasarkan penilaian kinerja mahasiswa sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Akademik (Bab VI Pasal 10).

Aturan mendasar untuk semua ujian adalah bahwa CP MK (atau sub CP MK) yang harus diperiksa - tidak ada yang lain. Ini juga berarti bahwa ujian tidak terbatas pada literatur MK dan bahan ajar lainnya, karena soal-soal ujian berkaitan dengan CP yang diinginkan. Hubungan ini dapat diperjelas melalui kriteria penilaian yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk diberitahu tentang hal ini pada awal perkuliahan MK (lihat juga Instrumen IPD).

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penetapan nilai harus dilakukan oleh Dosen dan /atau penguji – yang ditunjuk oleh ITS, yang berarti bahwa keputusan penilaian yang dilakukan oleh penguji tidak dapat dikesampingkan oleh pejabat lain di perguruan tinggi yang sama (termasuk Rektor).

Examination is part of the student's learning process resulting in a decision about final grades. In order for the examination to be legally certain, it is important to have clear rules and ensure that staff and students adhere to these.

The Policy in SN Dikti does not define what an examination is. Based on various provisions in the Higher Education Ordinance, it can be established that the examiner sets a grade based on an assessment of the student's performance as specified in the Academic Regulation (Chapter VI, Criteria 10).

A fundamental rule for all examinations is that it is the intended learning outcomes (CP MK) of the course (or course components- Sub CP MK) that should be examined – nothing else. This also means that the examination is not limited to being based on course literature and other teaching materials, since the exam questions relate to the intended learning outcomes. This relationship can be further clarified through clear grading criteria. Therefore, it is crucial that students should be informed of this at the start of the course (see also IPD Instrument).

The provision states that grades should be set by a Lecturer – an examiner – appointed by ITS means that a grading decision made by an examiner cannot be overruled by other officials at the same institution (including the Rector).

2.1 Penguji- *Examiner*

Aturan tentang penguji dan peran penguji juga dapat ditemukan di bagian lain dalam dokumen ini.

Regulasi nasional

SN Dikti Pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa nilai ditentukan oleh orang yang bertanggung jawab di dalam penilaian, yaitu

- a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

The rules concerning the examiner and the role of the examiner can also be found under other sections in this document.

National regulations

SN Dikti stated in Criteria 25 paragraph 2 that the grade shall be determined by person who is responsible to assess:

- a. Lecturers or a team lecturers;
- b. Lecturers or a team lecturers by involving students; and/or
- c. Lecturers or a team lecturers by involving relevant stakeholders.

yang relevan.

Peraturan ITS

Seorang penguji harus dipekerjakan sebagai dosen atau penguji di ITS (sebagai contoh pada Ujian Kerja praktek, Tugas Akhir, Tesis, dan MK lain yang setara)

Penguji harus memiliki pengetahuan di bidang yang dinilai dan mengetahui apa yang diperlukan sebagai seorang dosen atau pegawai di instansi, untuk membuat keputusan yang melibatkan pelaksanaan otoritas terhadap individu. Selain itu, penguji juga harus terbiasa dengan isi MK dan kinerja mahasiswa.

Di ITS, Rektor telah mendelegasikan keputusan pengangkatan penguji ke Fakultas dan Departemen. Keputusan tidak dapat didelegasikan kepada pihak di luar kewenangan Fakultas dan Departemen sebagai Unit Pengelola program Studi (UPPS). Penguji harus ditunjuk untuk suatu mata kuliah, dan jika perlu, komponen mata kuliah. Biasanya, informasi tentang penguji dan Dosen yang membantu dalam proses penilaian harus tersedia paling lambat 2 (dua) minggu sebelum MK dimulai. Namun, untuk MK dengan bentuk pembelajaran proyek independen pada MK spesifik, informasi harus tersedia selambat-lambatnya empat minggu sebelum ujian.

ITS regulations

An examiner should be employed as a lecturer or examiner at ITS (for example in practical work exams, final assignments, theses, and other equivalent MKs) The examiner must have knowledge in the field being assessed and know what it takes as a lecturer or employee in an agency, to make decisions involving the exercise of authority over individuals. In addition, examiners must also be familiar with the contents of the MK and student performance.

At ITS, the Rector has delegated the decision to appoint examiners to Faculties and Departments. Decisions cannot be delegated to parties outside the authority of the Faculties and Departments as Study Program Management Units (UPPS). Examiners must be appointed for a course, and if necessary, a component of the course. Usually, information about examiners and lecturers who assist in the assessment process must be available no later than 2 (two) weeks before the course begins. However, for MKs with independent project learning forms on specific courses, the information must be available no later than 4 (four) weeks before the exam

2.2 Keputusan yang diambil sebelum Ujian - *Decisions to be made before an examination*

Informasi khusus tentang ujian harus diberikan kepada mahasiswa sebelum jadwal ujian tercantum pada dokumen lain.

The specific information about examinations should be provided to the students before examination schedule listed in other documents.

2.2.1 Sistem penilaian, skala penilaian, kriteria penilaian, dll - *Grading systems, grading scales, grading criteria, etc.*

Regulasi nasional

SN Dikti Pasal 21 ayat 2, menyatakan Institusi pendidikan tinggi dapat menentukan sistem penilaian yang digunakan, harus mencakup 7 (tujuh) aspek, yaitu:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

SN Dikti Pasal 22:

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

National regulations

SN Dikti Article 21 paragraph 2, states that higher education institutions can determine the assessment system used, must cover 7 (seven) aspects, namely:

- a. evaluation principle;*
- b. assessment techniques and instruments;*
- c. assessment mechanisms and procedures;*
- d. implementation of the assessment;*
- e. appraisal reporting; and*
- f. student graduation.*

SN Dikti Article 22:

- a. The assessment principles include educative, authentic, objective, accountable and transparent principles that are carried out in*

- b. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- c. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- d. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

- an integrated manner.*
- b. The objective principle is an assessment that is based on agreed standards between lecturers and students and is free from the influence of the subjectivity of the assessor and those being assessed*
- c. The principle of accountability is an assessment carried out in accordance with clear procedures and criteria, agreed at the beginning of the lecture, and understood by students.*
- d. The principle of transparency is an assessment whose procedures and assessment results can be accessed by all stakeholders*

2.2.1.1 Sistem Grading dan Skala Grading - Grading Systems and grading scales

Regulasi nasional

Pelaporan evaluasi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam rentang:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan kategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dalam kategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) dalam kategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) dalam kategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dalam kategori sangat buruk

Peraturan ITS

Aturan pokok tentang skala evaluasi

Sebagai aturan, ITS menggunakan skala tujuh poin yang terkait dengan tujuan pembelajaran mata kuliah tersebut. Skala penilaian berkaitan dengan hasil belajar yang diinginkan dari MK (CP-MK), yang didefinisikan dalam RPS.

National regulations

Evaluation reporting in the form of student success qualifications in taking a course stated in the range of:

- a. letter A is equivalent to number 4 (four) in very good category;*
- b. letter B is equivalent to number 3 (three) in good category;*
- c. letter C is equivalent to number 2 (two) in the sufficient category;*
- d. letter D is equivalent to number 1 (one) in the less category; or*
- e. the letter E is equivalent to the number 0 (zero) in the very poor category*

ITS regulations

Principal rule concerning grading scales

As a rule, ITS shall use a seven-point scale related to the learning objectives of the course. The grading scale relates to the intended learning outcomes of the course (CP-MK), which are defined in the RPS.

2.2.1.2 Capaian pembelajaran MK yang diharapkan – (CP-MK) – Course Learning outcomes – (CP-MK)

Nilai kelulusan (dalam urutan menurun)

- A = Unggul setara dengan angka 4 (empat)
 AB = Sangat Baik setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima)
 B = Baik setara dengan angka 3 (tiga)
 BC = Lebih dari Memuaskan setara dengan angka 2,5 (dua koma lima)
 C = Memuaskan setara dengan angka 2 (dua) dalam kategori cukup

Passing grades (in descending order)

- A= Excellent is equivalent to number 4 (four)*
AB = Very Good is equivalent to number 3.5 (three point five)
B = Good is equivalent to number 3 (three)
B C = more than Satisfactory is equivalent to number 2.5 (two point five)
C = Satisfactory is equivalent to number 2 (two) in the sufficient category

Nilai gagal

D = Kurang setara dengan nomor 1 (satu) dalam kategori kurang, diperlukan beberapa pekerjaan tambahan

E = setara dengan angka 0 (nol) dalam kategori sangat buruk/sangat kurang, lebih banyak pekerjaan yang diperlukan

RPS harus menentukan skala penilaian mana yang digunakan dan komponen MK mana yang digunakan dan apakah mahasiswa yang menerima nilai E dapat menyelesaikan tugas tambahan untuk menerima nilai kelulusan atau tidak.

2.2.1.3 Grade akhir - *Final grade*

Regulasi nasional

Hasil penilaian lulusan sebuah MK dinyatakan dengan nilai MK. (Pasal 26 – SN Dikti).

Peraturan ITS

1. Nilai akhir kelulusan MK diperoleh dengan cara perkalian dari masing-masing nilai komponen MK dikalikan dengan bobot setiap komponen, atau perkalian dari masing-masing kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub CP MK) dengan bobot masing-masing.
2. Dalam keadaan luar biasa, RPS dapat menetapkan bahwa mahasiswa dapat gagal sebelum mereka menyelesaikan seluruh tahapan belajar dalam MK. Namun, RPS harus menuliskan keadaan khusus apa yang berdampak kepada ketidakkelulusan MK sebelum mahasiswa menyelesaikan MK tersebut. Keadaan khusus ini tidak boleh menyimpang dari peraturan rektor tentang peraturan akademik.
3. Aturan terhadap transfer kredit, dengan memperhatikan:
 - i. Kesesuaian CP MK
 - ii. Total waktu kegiatan yang setara dengan bobot sks MK
 - iii. Tidak bertentangan dengan peraturan akademik, dan peraturan tentang pelaksanaan MBKM (Perek No 30 Tahun 2020).
4. Keputusan mengenai transfer kredit dilakukan oleh penguji MK dan/atau Dosen Pembimbing MK dan/atau Dosen Wali yang mengetahui perkembangan kemampuan dari mahasiswa.

Failed grades

D = poor is equivalent to number 1 (one) in the less category, some additional work required

E = is equivalent to the number 0 (zero) in the very poor category/Very less, much more work required

The RPS shall specify which grading scales are used and for which components of the course they are used and whether or not a student who receives the grade E may complete an additional assignment in order to receive a passing grade.

National regulations

The results of the assessment of course are expressed by Grade (Article 26 – SN Dikti).

ITS regulations

1. *The final course passing score is obtained by multiplying each course components value multiplied by the weight of each component, or by multiplying the respective abilities of each learning stage (Sub CP MK) by the respective weight.*
2. *In extraordinary circumstances, RPS may stipulate that students may fail before they have completed all stages of learning in the course. However, RPS must write down what special circumstances have an impact on course failure before students complete the course. This special situation must not deviate from the rector's regulations regarding academic regulations.*
3. *The rules of credit transfers, taking into account:*
 - i. *Compliance with Course learning outcome (CP MK)*
 - ii. *The total time of activities equivalent to the weight of course credits*
 - iii. *It did not conflict with academic regulations, and regulations regarding the implementation of independent activities (MBKM) (Rector Regulation No 30 of 2020).*
4. *A decision regarding **credit transfer** implies that grades shall not be set or transferred. The student's performance has already been graded. If a study performance is credit transferred as a course component, the examiner should weigh in the grade on the credit transfer study performance in the*

grading of the whole course.

2.2.1.4 Hasil pembelajaran yang diharapkan - *Intended learning outcomes*

Regulasi Nasional

RPS memuat tujuan mata kuliah (pasal 12 – SN Dikti).

Peraturan ITS

RPS harus mencakup deskripsi hasil pembelajaran yang diinginkan dari MK tersebut. Hasil pembelajaran yang dimaksudkan harus mengungkapkan apa yang diharapkan diketahui, dapat dipahami, dihubungkan, atau dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan nilai kelulusan pada akhir mata kuliah. Bagian dari mata kuliah juga harus memiliki hasil pembelajaran yang diinginkan (Sub CPMK).

National Regulations

The RPS shall include the course objectives (article 12 – SN Dikti).

ITS regulations

The RPS shall include a description of the course's intended learning outcomes. The intended learning outcomes shall express what each student is expected to know, be able to understand, relate to, or carry out in order to receive a passing grade at the end of the course. Parts of a course shall also have intended learning outcomes (Sub CPMK).

2.2.1.5 Kriteria Grading - *Grading Criteria*

Peraturan ITS

Kriteria penilaian menentukan persyaratan kualitatif yang harus dipenuhi mahasiswa untuk setiap nilai pada ujian. Kriteria harus didasarkan pada capaian pembelajaran yang diinginkan dari MK (CP MK) atau komponen MK yang sedang diuji.

Kriteria penilaian harus diberikan kepada mahasiswa secara tertulis pada awal perkuliahan. Jika MK dibagi menjadi komponen, mahasiswa juga harus diberitahu tentang persyaratan untuk setiap kelas di seluruh MK.

Setiap kriteria penilaian yang diumumkan terkait dengan tujuan pembelajaran yang bersifat mengikat.

ITS regulations

Grading criteria specify the qualitative requirements that the student must meet for each grade on an examination. The criteria shall be based on the intended learning outcomes of the course or course component that is being examined.

The grading criteria shall be provided to the students in writing at the start of the course. If the course is divided into components, the students shall also be informed of the requirements for each grade on the entire course.

Any announced grading criteria related to the learning objectives are binding.

2.2.1.6 Implementasi Tabel Grading ECTS - *Implementation of the ECTS Grading Table*

Peraturan ITS

Mahasiswa dapat memiliki transkrip dalam ECTS yang disertakan dalam sertifikat studi mereka berdasarkan permintaan. Hanya nilai kelulusan yang diberikan sebelum atau pada tanggal yang sama yang dimasukkan dalam distribusi nilai.

ITS regulations

Students can have transcript in ECTS included in their study certificates upon request. Only passing grades awarded before or on the same date are included in the grade distribution.

2.2.1.7 Form penilaian - *Forms of assessment*

Regulasi Nasional

Bentuk penilaian kinerja mahasiswa diatur dalam RPS (Pasal 23 – SN Dikti):

- 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

National regulations

The forms of student performance assessment shall be specified in the RPS (Article 23 – SN Dikti):

- (1) Assessment techniques consist of observation, participation, performance, written tests,

- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasional.
- 4) Evaluasi penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau gabungan dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Peraturan ITS

RAE harus mencakup hal-hal berikut:

1. bentuk ujian yang berisi proyek independen dalam MK harus dituliskan pada RAE, dan juga harus mencakup hal-hal berikut:
 - i. kriteria penilaian dasar (untuk penilaian proyek independen),
 - ii. proyek independen dapat ditulis oleh kelompok, yaitu oleh lebih dari satu mahasiswa,
 - iii. waktu bimbingan minimum yang berhak dimiliki oleh mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir/skripsi,
 - iv. dalam keadaan yang bagaimana, yang menyebabkan adanya pergantian penguji,
2. konsekuensi potensial yang berkaitan dengan pengujian atau nilai bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan proyek independen secara tepat waktu, kecuali ditentukan lain dalam RPS, dan mahasiswa dalam batas wajar, diberikan pengawasan sampai proyek independen selesai, dan
3. kemungkinan tenggat waktu untuk melengkapi nilai akhir.
4. Pengujian harus dilakukan sebagaimana dijelaskan dengan jelas dalam RAE.

2.2.2 Persamaan perlakuan - *Equality of treatment*.

Dengan memperhatikan bahwa nilai didasarkan pada kinerja masing-masing mahasiswa, kontribusi masing-masing individu harus terlihat dalam semua bentuk ujian. Demikian pula, harus dipastikan identitas mahasiswa terlepas dari bentuk ujiannya. Selain aturan umum ini, aturan khusus berikut berlaku untuk bentuk ujian yang tercantum di bawah ini.

oral tests, and questionnaires.

- (2) *The assessment instrument consists of assessing the process in the form of a rubric and/or evaluating the results in the form of a portfolio or design work.*
- (3) *Assessment of attitudes can use observational assessment techniques.*
- (4) *Evaluation of mastery of knowledge, general skills and specific skills is carried out by selecting one or a combination of the various assessment techniques and instruments as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).*
- (5) *The final result of the assessment is an integration between the various assessment techniques and instruments used.*

ITS regulations

The RAE shall include the following:

1. *an examination form containing an independent project in MK must be written on the RAE, and must also include the following:*
 - i. *basic assessment criteria (for independent project appraisal),*
 - ii. *independent projects can be written by groups, i.e. by more than one student,*
 - iii. *minimum guidance time that is entitled to be owned by students who are writing their final project/thesis,*
 - iv. *under what circumstances, which led to the change of examiners,*
2. *potential consequences related to testing or grades for students who do not complete independent projects in a timely manner, unless otherwise specified in the RPS, and within reasonable limits, students are given supervision until the independent project is completed, and*
3. *possible deadline for complementing the grade E*
4. *Examination shall be carried out as clearly described in the RAE.*

Keeping in mind that grades are based on each student's performance, each individual's contribution should be visible in all forms of examinations. Likewise, it must be ascertained the identity of students regardless of the form of the exam. In addition to these general rules, the following specific rules apply to the forms of the exam listed below

2.2.2.1 Aturan khusus untuk bentuk ujian tertentu - *Specific rules for certain forms of examination*

Peraturan ITS

Ujian kelompok

Ujian kelompok harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan untuk penilaian secara individual atas kinerja setiap mahasiswa. Ujian kelompok dapat digabungkan dengan bentuk ujian yang lain (lihat lebih lanjut di bawah ini).

Lulusan pada sebuah proyek di MK (proyek independen – sebagai contoh MK *Capstone Design*)

Pembimbing dan penguji mengajukan tuntutan kemampuan yang serupa pada MK proyek dan menyepakati secara bersama kriteria penilaian. Peran masing-masing pembimbing dan penguji yang berbeda harus dijelaskan kepada mahasiswa.

Penguji tidak diharuskan untuk memberikan nilai kelulusan, Penguji berperan untuk mengizinkan mahasiswa mempresentasikan proyek tersebut secara terbuka.

Pembimbing diwajibkan mendukung mahasiswa untuk mempresentasikan proyek independennya di depan umum.

Dalam hal *co-writing*, yaitu mahasiswa yang menulis skripsi/tugas akhir secara bersama-sama, Departemen harus memiliki pedoman tertulis tentang bagaimana menjamin penilaian kinerja mahasiswa secara individu dan jika ada batasan berapa banyak mahasiswa yang diperbolehkan mengerjakan skripsi/tugas akhir dalam tema yang sama.

Tesis untuk program magister harus didiskusikan dan ditinjau/ditelaah secara publik melalui diseminasi di depan umum/mempublikasikan tesis nya dalam jurnal.

Ujian oral

Dalam hal ujian lisan, harus ada kriteria penilaian yang jelas dan didokumentasikan secara memadai pelaksanaan ujian, terutama untuk memfasilitasi kesempatan meninjau hasil penilaian.

Penempatan dan pelatihan praktis lainnya

Harus ada pedoman tertulis tentang penguji dan peran pembimbing dalam penilaian kinerja individu mahasiswa selama remidi dan pelatihan praktik lainnya. **Penguji bertanggung jawab untuk menilai.**

ITS regulations

Group examination

Group exams should be conducted in a way that allows for individual assessment of each student's performance. Group exams can be combined with other forms of testing (see more below).

Graduate in Course Project (independent project – example Capstone Design Project)

Supervisors and examiners put forward similar ability demands on project MK and agree on assessment criteria together. The different roles of supervisors and examiners should be explained to students. The examiner is not required to give a passing grade, the examiner's role is to allow students to present the project openly.

Supervisors are required to support students to present their independent projects in public.

In terms of co-writing, namely students who write thesis/final project together, the Department must have written guidelines on how to guarantee individual student performance assessments and if there is a limit to how many students are allowed to work on the thesis/final project in the same theme.

Thesis for the master program must be discussed and reviewed publicly through public dissemination/publishing the thesis in a journal.

Oral examination

In the case of oral exams, there should be clear scoring criteria/grading and adequately documented administration of the exams, especially to facilitate the opportunity to review assessment results.

Placement and other practical training

There shall be written guidelines regarding the examiner and the role of the supervisor in assessing individual student performance during remedial and other practical training. The examiner is responsible for grading.

Ujian berkelanjutan (ujian yang merupakan bagian dari instruksi), ujian gabungan, tugas tertulis, dll.

RAE harus berisi informasi yang jelas tentang berapa banyak ujian dalam MK dan aturan apa yang berlaku jika seorang mahasiswa melewati salah satu dari ujian tersebut. Jika kemungkinan ada tugas tambahan, maka harus ditentukan dalam RAE. RPS juga harus menunjukkan ketentuan apakah seorang mahasiswa diminta untuk resits pada MK setelah melewati kesempatan ujian. Jika tidak ada aturan yang ditentukan dalam RPS, mahasiswa tidak dapat meminta kesempatan untuk menyerahkan tugas tambahan, dan institusi ITS juga tidak dapat meminta mahasiswa untuk resits ke MK.

Untuk MK yang menggunakan penilaian berkelanjutan dalam bentuk tugas tertulis dan/atau tugas ujian gabungan, mahasiswa harus diberi informasi yang cukup tugas mana yang akan dinilai, besar bobot, apakah ketidakhadiran akan mempengaruhi nilai, dan apa yang diperlukan untuk pengecualian, termasuk bagaimana cara meminta pengecualian tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu MK. (contoh adalah tugas yang harus diselesaikan dalam beberapa tahap, dan dengan waktu yang lama)

Ketika digunakan ujian berkelanjutan, maka seluruh proses dan hasil penilaian didokumentasikan dengan cara yang sah secara hukum, sehingga kinerja individu mahasiswa dapat dinilai.

Ujian/tugas dibawa pulang

Mahasiswa harus diberitahu tentang batas waktu pengiriman tugas, misalkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tugas diberikan. Penilaian tugas yang dibawa pulang, harus memuat ketentuan apabila tugas terlambat dikumpulkan. Informasi tersebut harus dituliskan dalam RAE.

Pengujian dengan alat bantu digital

Mahasiswa harus diberitahu tentang bagaimana ujian akan dilakukan selambat-lambatnya pada awal MK. Sangat penting bahwa ujian dengan alat bantu digital dilakukan dengan cara yang aman secara hukum dan bahwa mahasiswa dapat diidentifikasi. Jika ujian tidak dapat dilaksanakan karena kesulitan teknis, mahasiswa harus segera diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dalam waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) minggu.

Continuous examinations (examination that is part of instruction), combined examination tasks, written assignments, etc.

A RAE shall contain clear information about how many exams are in the course and what rules apply if a student misses one of the exams. If additional assignments are possible, they shall be specified in the RAE. RPS must also indicate the provisions whether a student is asked to resits at course after missing an exam opportunity. If there are no rules specified in the RPS, students cannot ask for the opportunity to submit additional assignments, and ITS also cannot ask students to take resits to the course.

For courses that use continuous assessment in the form of written assignments and/or joint exam assignments, students shall be given sufficient information which assignments will be assessed, the weight, whether absence will affect the value, and what is required for exceptions, including how to request an exception. What is mentioned above, no later than 2 (two) weeks of the course. (example is a task that must be completed in several stages, and with a long time.

When continuous exams are used, the entire process and assessment results are documented in a legal way so that individual student performance can be assessed

Take-home exam/assignment

Students must be notified about the deadline for submitting assignments, for example no later than 1 (one) month after the assignment is given. Assessment of assignments that are taken home, must contain provisions if assignments are submitted late. This information must be written in the RAE.

Examination with digital aids

Students should be informed about how the exam will be conducted no later than the start of the MK. It is very important that digital assisted exams are administered in a legally secure manner and that students are identifiable. If the exam cannot be carried out due to technical difficulties, students must immediately be given the opportunity to take the re-examination in no more than 1 (one) week.

2.2.3 Ujian sukarela - *Voluntary exams*

MK dapat melakukan ujian sukarela/tugas lain. Ujian ini tidak dapat diberikan kredit sks. Jika suatu mata kuliah mencakup ujian sukarela atau tugas lain yang tidak dikreditkan, tetapi akan memberikan keuntungan bagi mahasiswa dalam ujian yang terjadwal, hal ini harus dinyatakan dalam RAE. Perhatikan bahwa ujian sukarela atau tugas lain mungkin bukan persyaratan untuk nilai akhir.

Course can conduct voluntary exams/other assignments. This exam cannot be awarded credits. If a course includes voluntary examinations or other assignments that are not credited, but which would give the student an advantage in scheduled examinations, this must be stated in the RAE. Note that voluntary exams or other assignments may not be a requirement for a final grade.

2.2.4 Jumlah kesempatan ujian yang terbatas pada suatu MK - *Limited number of examination opportunities on a course*

Regulasi nasional

Tidak ada aturan tentang jumlah maksimal kesempatan ujian, tetapi Kementerian Pendidikan Tinggi membatasi waktu studi, yaitu untuk sarjana dan sarjana terapan adalah 14 semester atau 7 tahun akademik, dan 10 semester atau 5 tahun akademik untuk program magister.

National regulations

There are no regulations concerning the maximum number of examination opportunities, but a ministry of higher education institution limit for study time, namely for undergraduate and applied undergraduate is 14 semesters or 7 academic years, and 10 semesters or 5 academic years for master's programs.

Peraturan ITS

Pembatasan jumlah kesempatan ujian pada suatu mata kuliah dilakukan secara terbatas. Beberapa bentuk ujian yang paling umum di ITS adalah ujian tulis di kelas dan ujian yang dibawa pulang. Harap dicatat bahwa sangat jarang ada pernyataan membenaran atau mengklaim bahwa bentuk-bentuk ujian ini sangat mengintensifkan sumber daya, sehingga jumlah kesempatan ujian perlu dibatasi dalam RAE. ITS memberikan solusi di dalam menentukan jumlah ujian adalah minimum 4 (empat) dan maksimum 8 (delapan). Hal ini dikaitkan dengan sistem informasi penyimpanan hasil penilaian, dan dalam penyimpanan jumlah sub CPMK.

ITS regulations

Limiting the number of exam opportunities in a subject is carried out in a limited manner. Some of the most common forms of exams at ITS are in-class written exams and take-home exams. Please note that it is very seldom that there are any justification statements or claims that these forms of exams are so resource intensive that the number of exam opportunities needs to be limited in the RAE. ITS provides a solution in determining the number of exams is a minimum of 4 (four) and a maximum of 8 (eight). This is related to the information system for storing the results of the assessment, and in storing the number of Sub CPMK.

2.2.4.1 Penghentian MK dan pembatalan MK - *Discontinuation of a course and cancellation of a course*

Peraturan ITS

Lihat Regulasi dan prosedur dalam penghentian MK pada dokumen lain.

ITS regulations

See Regulations and procedures for terminating course in other documents.

2.2.4.2 Kesempatan ujian yang ditinggalkan - *Expended examination opportunity*

Peraturan ITS

Kesempatan untuk ujian dianggap habis jika mahasiswa secara formal gagal dalam ujian atau mengikuti ujian, tetapi tidak memberikan hasil, yaitu menyerahkannya dalam keadaan jawaban "kosong". Namun, tidak menghadiri kesempatan ujian yang telah dijadwalkan, mahasiswa tidak dianggap sebagai menghilangkan kesempatan yang diberikan.

Untuk peraturan yang berlaku bagi MK yang dihentikan.

Penghentian mata kuliah di Prodi, maka akan membatalkan RPS dan RAE MK.

ITS regulations

The opportunity to take the exam is considered exhausted if the student formally fails the exam or takes the exam but does not produce results, that is, submits it in a "blank" answer state. However, not attending a student's scheduled exam opportunity is not considered as forfeiting the opportunity given.

For regulations that apply when a course is discontinued.

Discontinuation of a course and cancellation of a RPS and RAE.

2.2.5 Bahasa ujian - *Language of examination*

Regulasi Nasional

Semua keputusan penilaian harus ditulis dalam bahasa Indonesia.

Peraturan ITS

Jika mata kuliah diuji dalam bahasa selain bahasa Indonesia (seluruhnya atau sebagian), hal ini akan ditentukan dalam RPS.

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam MK yang diberikan dalam bahasa Indonesia biasanya tidak berhak atas interpretasi lisan atau terjemahan tertulis selama ujian.

National regulations

All grading decisions shall be written in Bahasa.

ITS regulations

If the course is tested in a language other than Bahasa (whole or part), this will be determined in the RPS.

Students participating in courses given in Bahasa are usually not entitled to an oral interpretation or written translation during the exam.

2.2.6 Penjadwalan ujian - *Scheduling of examination*

Peraturan ITS

Penjadwalan ujian MK pada jam kerja yaitu pagi sd siang hari harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ujian dilakukan mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore selama hari kerja. Untuk jadwal ujian MK di malam hari, biasanya dilakukan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam selama hari kerja. Sebagai aturan, peluang ujian terjadwal (jadwal reguler) dan peluang ujian berikutnya (remidi) tidak boleh dilakukan pada hari yang sama dalam minggu yang sama.

ITS regulations

Scheduling the course exam during working hours, at morning to noon, must be carried out that the examination is from 7 am to 5 pm during weekdays. For exam in the evening, are usually conducted from 6pm to 10pm during weekdays. As a rule, a scheduled exam opportunity (regular schedule) and a subsequent exam opportunity (remedial) may not take place on the same day of the same week.

2.2.7 Ujian dan elemen mata kuliah wajib dalam representasi mahasiswa - *Examination and mandatory course elements in student representation*

Mahasiswa yang memberikan pemberitahuan di awal perkuliahan bahwa mereka tidak dapat mengikuti ujian terjadwal sebagai akibat dari

Students who give notice at the beginning of the lecture that they cannot take scheduled exams as a result of student activities assigned by ITS in

kegiatan mahasiswa yang ditugaskan oleh ITS dalam suatu event, maka akan ditawarkan ujian pilihan yang setara, atau dapat dimungkinkan dalam bentuk tugas lain yang setara untuk pengukuran tingkat kemampuannya di dalam Sub CP MK.

an event, will be offered an equivalent choice exam, or it may be possible in the form of other tasks that are equivalent to measuring their ability level at in Lesson Learning Outcomes (LLO).

2.2.8 Persamaan perlakuan - *Equality of treatment*

Peraturan ITS

Cacat

Mahasiswa dengan disabilitas jangka panjang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat kelulusan MK dengan rekomendasi telah mendapatkan dukungan pendidikan khusus selama pengajaran dan ujian. Bentuk pengajaran dan ujian harus dicantumkan dengan jelas dalam RPS. Untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa, penguji dapat memutuskan untuk menyimpang dari peraturan yang telah dituliskan di dalam RPS tentang bentuk pengajaran dan ujian bagi mahasiswa normal. Dalam keputusan tersebut, penguji harus menentukan bentuk alternatif atau bentuk ujian yang diadaptasi atau unsur mata kuliah wajib. Namun, keputusan seperti itu tidak boleh bertentangan dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. RPS harus memberikan informasi tentang kemungkinan penguji melakukan hal tersebut.

ITS regulations

Disabilities

Students with long-term disabilities may be eligible for a course passing certificate with a recommendation of having received special educational support during teaching and examinations. Forms of teaching and examinations must be stated clearly in the lesson plans. To guarantee equal rights and opportunities for all students, examiners may decide to deviate from the regulations written in the RPS regarding the form of teaching and examinations for normal students. In this decision, the examiner must determine an alternative form or an adapted exam form or an element of the compulsory course. However, such a decision should not conflict with the desired learning outcome. The RPS must provide information about the possibility of the examiner doing this.

Agama atau kepercayaan lain

Tugas mandiri, tugas kelompok dan ujian atau bentuk penilaian lain, sedapat mungkin harus dijadwalkan dengan penyesuaian jam beribadah karena alasan agama, dan kepercayaan lain. Jadwal ujian ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat beribadah bersama komunitasnya. Jika pertimbangan untuk hal ini tidak dipilih, maka ujian pilihan yang setara harus ditawarkan kepada mahasiswa yang telah memberikan pemberitahuan pada awal perkuliahan, atau dengan memperhatikan kalender keagamaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Religion or other belief

Independent assignments, group assignments and exams or other forms of assessment, should be scheduled as much as possible with adjustments to worship hours for reasons of religion and other beliefs. This exam schedule provides an opportunity for them to be able to worship with their community. If consideration for this is not selected, then an equivalent elective exam must be offered to students who have given notification at the start of lectures, or by observing the religious calendar that has been issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Studi dan menjadi orang tua

Mahasiswa sebagai calon orang tua atau orang tua yang memberi tahu di awal MK bahwa mereka tidak dapat mengikuti ujian atau komponen penilaian wajib lainnya karena melahirkan atau kewajiban pengasuhan anak di bawah umur, maka ditawarkan bentuk ujian pilihan yang setara atau bentuk lain untuk melengkapi komponen penilaian wajib.

Studies and parenthood

Students as prospective parents or parents who inform at the beginning of the course that they cannot take exams or other mandatory assessment components due to childbirth or child rearing obligations, are offered an equivalent form of elective exam or other forms to complete the mandatory assessment

Istirahat untuk menyusui harus diatur untuk mahasiswa yang memiliki bayi ketika dijadwalkan lama ujian melebihi tiga jam.

components. Nursing breaks must be arranged for students with infants when the scheduled length of the exam exceeds three hours.

2.2.8.1 Menyelesaikan ujian di lokasi yang berbeda - Completing an examination at different location

Peraturan ITS

Jika mahasiswa tidak dapat menghadiri ujian secara fisik, ujian dapat dilakukan di tempat lain di Indonesia atau di luar negeri dengan syarat tertentu. Namun, ujian di lokasi yang berbeda harus diadakan dengan sangat terbatas dan hanya boleh diizinkan dalam keadaan luar biasa.

Ujian harus dilakukan di otoritas publik atau yang serupa (misalnya universitas, kedutaan, konsulat, kantor polisi, rumah sakit, dll.). Ujian harus dilaksanakan dalam kondisi yang sama dengan ujian di ITS. Ini berarti bahwa mahasiswa tersebut akan diperiksa pada waktu yang sama dengan mahasiswa lainnya dan memiliki waktu sebanyak yang mereka miliki, duduk di ruang ujian tanpa gangguan, dan memiliki akses ke alat bantu yang sama dengan mahasiswa lainnya. Selain itu, pengawas juga harus memantau jalannya ujian.

Keputusan untuk mengizinkan ujian dilakukan di lokasi yang berbeda dibuat oleh penguji, yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa ujian dilakukan dalam kondisi yang memuaskan. Penguji, dengan berkonsultasi dengan kepala departemen / kepala prodi, akan menentukan apakah persyaratan untuk ujian di tempat yang berbeda dipenuhi dan apakah departemen memiliki kemampuan praktis untuk menyelenggarakan kesempatan ujian tersebut.

Mahasiswa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan ujian di tempat lokasi yang berbeda dapat dipenuhi, serta untuk menemukan lokasi yang sesuai dan seorang koordinator/pengawas di otoritas publik atau serupa. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ujian di lokasi berbeda akan ditanggung oleh mahasiswa.

ITS regulations

If a student is unable to physically attend an examination, the examination may take place elsewhere in Indonesia or abroad under certain conditions. However, examinations at a different location shall be held very restrictively and should only be permitted under exceptional circumstances.

The exam must be taken at a public authority or similar (e.g. university, embassy, consulate, police station, hospital, etc.). The exam must be carried out in the same conditions as the exam at ITS. This means that these students will be examined at the same time as other students and have as much time as they have, sit in the exam room without distractions, and have access to the same tools as other students. In addition, the supervisor must also monitor the course of the exam.

The decision to allow the examination to be conducted at a different location is made by the examiner, who is responsible for ensuring that the exam is carried out in satisfactory conditions. The examiner, in consultation with the head of the department/head of study program, will determine whether the requirements for the examinations at the different venues are met and whether the department has the practical capacity to administer the exam opportunity..

Students have responsibilities to ensure that the requirements for testing at the different locations can be met, as well as to find a suitable location and a coordinator/supervisor at the public authority or similar. Costs that must be incurred for conducting exams in different locations will be borne by the student.

2.3 Penilaian - Grading

Selain keputusan penilaian akhir, penguji juga membuat keputusan lain yang penting sebagai bahan evaluasi. Misalnya, penguji harus

In addition to the final assessment decision, the examiner also makes other important decisions as evaluation material. For example, the examiner

menentukan apakah mahasiswa telah memenuhi komponen penilaian wajib yang ditentukan di dalam RPS atau keputusan dalam *grading* boleh dilakukan oleh orang lain selain penguji. Penguji disini merupakan dosen pengampu MK atau dosen yang ditugaskan oleh ITS untuk melakukan tugas sebagai penguji.

must determine whether the student has fulfilled the mandatory assessment components specified in the RPS or decisions in grading may be made by someone other than the examiner. The examiners here are course supporting lecturers or lecturers assigned by ITS to carry out their duties as examiners.

2.3.1 Dokumentasi Keputusan Hasil Penilaian dan Buku Panduan Penanganan Kasus - *Documentation of grading decisions and the Handbook in Case Handling*

2.3.1.1 Keputusan yang akan dibuat selama tahap awal - *Decisions to be made during the preparatory stage*

Peraturan ITS

Penguji harus selalu memastikan bahwa ada dokumentasi yang cukup untuk memungkinkan proses penilaian dilakukan secara objektif dan tidak memihak, dan agar keputusan penilaian dapat dipastikan memenuhi peraturan yang berlaku. Dokumen penilaian selain ada di dalam sistem informasi, Prodi mempunyai arsip dalam proses dan hasil penilaian.

ITS regulations

The examiner shall always ensure that there is sufficient documentation to enable the assessment process to be carried out objectively and impartially, and to ensure that the assessment decision complies with applicable regulations. As well as being in the information system, Study Program has archives of the assessment process and results.

2.3.1.2 Konflik Kepentingan - *Conflict of Interest*

Regulasi nasional

Penguji dan Dosen yang membantu proses penilaian harus bertindak objektif dan tidak memihak dalam proses penilaian, serta tidak diperkenankan memproses perkara yang terdapat benturan kepentingan (Pasal 22 ayat 4 – SN Dikti).

National regulations

Examiners and Lecturers who assist the assessment process must act objectively and impartially in the assessment process, and are not allowed to process cases where there is a conflict of interest (Article 22 paragraph 4 – SN Dikti).

2.3.2 Batas Kredit - *Credit limits*

Peraturan Nasional

SN Dikti Pasal 20

Beban belajar program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

Untuk program magister tidak ada peraturan beban maksimum.

National Regulations

SN Dikti article 20.

The study load for undergraduate programs with high academic achievement, after 2 (two) semesters in the first academic year, can take a maximum of 24 (twenty four) credits per semester in the following semester.

For the master program there is no maximum load regulation.

Peraturan ITS

Beban belajar program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

Untuk program magister beban maksimum adalah 12 (dua belas) sks.

ITS regulations

The study load for undergraduate programs with high academic achievement, after 2 (two) semesters in the first academic year, can take a maximum of 24 (twenty four) credits per semester in the following semester.

For the master program the maximum load is 12 (twelve) credits.

2.3.3 Kecurangan dan penipuan, tindakan disipliner dan aturan khusus untuk ujian duduk tertulis - *Cheating and deceit, disciplinary measures and special rules for written seated exams*

Peraturan ITS

Terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan ujian atau tugas, dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dilakukan pengambilan keputusan dalam penilaian oleh Komite tersendiri yang dibentuk oleh Kepala Departemen. Pemberitahuan akan sanksi yang diberikan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran, wajib diberitahukan sebelum awal perkuliahan dan sebelum memasuki program studi.

ITS regulations

If there is fraud in the implementation of exams or assignments, with reliable evidence, a decision will be made in the assessment by a separate committee formed by the Head of the Department. Notification of sanctions given to students who commit violations must be notified before the start of lectures and before entering the study program.

2.3.4 Kehilangan tugas/ujian MK - *Lost course/examination assignment*

Peraturan ITS

Jika terbukti bahwa tugas atau lembar jawab ujian hilang akibat keteledoran dosen dan program studi, maka Departemen harus bertanggung jawab atas hilangnya tugas / lembar jawab tertulis mahasiswa tersebut. Atau terdapat kesalahan dalam pemberitahuan tanggal atau waktu ujian, mahasiswa harus segera diberi kesempatan tambahan untuk menyelesaikan ujian, dan sebaiknya dilakukan dalam waktu maksimum satu minggu, sejak ditemui adanya kehilangan dokumen atau kesalahan yang ditemukan. Penguji tidak boleh meluluskan seorang mahasiswa hanya karena tugas atau ujiannya hilang.

ITS regulations

If it is proven that the assignment or exam answer sheet was lost due to the negligence of the lecturer and study program, the Department must be responsible for the loss of the student's written assignment/responsibility sheet. If there is an error in the notification of the date or time of the exam, the student must immediately be given an additional opportunity to complete the exam, and preferably do so within a maximum of one week, from the time a document loss or error is discovered. Examiners may not pass a student just because the assignment or exam is missing

2.3.5 Komponen penilaian mata kuliah wajib - *Mandatory course of assessment elements*

Regulasi nasional

Nilai akan diberikan pada penyelesaian suatu mata kuliah dan akhir dari penyelesaian kurikulum (Pasal 26 SN Dikti).

National regulations

Grade will be given at the completion of a course and at the end of completion of the curriculum (Article 26 SN Dikti).

Peraturan ITS

RPS harus mencakup komponen penilaian wajib pada MK, misal kehadiran, tugas wajib, sesi laboratorium, kunjungan studi, yang merupakan persyaratan untuk pemberian nilai akhir. RAE juga harus menentukan apakah mungkin untuk mengkompensasi komponen penilaian wajib yang terlewatkan dengan tugas pengganti. Mahasiswa yang menurut penguji belum menyelesaikan satu mata kuliah, biasanya tetap untuk mengikuti MK tersebut mulai awal kembali sesuai dengan yang tertulis di RPS.

ITS regulations

RPS must include mandatory assessment components on course, for example attendance, mandatory assignments, laboratory sessions, study visits, which are requirements for awarding the final grade. The RAE must also determine whether it is possible to compensate for missed mandatory assessment components with a replacement assignment. Students who according to the examiner have not completed one course, usually continue to attend the Constitutional Court starting again according to what is written in the RPS.

2.3.6 Penarikan kembali tugas ujian yang diserahkan - Withdrawal of the submitted examination assignment

Peraturan ITS

Seorang mahasiswa tidak diperkenankan untuk menarik kembali tugas ujian yang telah diserahkan untuk suatu mata kuliah agar tidak dinilai.

ITS regulations

A student is not permitted to withdraw a submitted examination assignment for a course in order to avoid being graded.

2.3.7 Jawaban ujian Kosong - Blank exam answers

Peraturan ITS

Jika seorang mahasiswa menyerahkan "jawaban ujian kosong", ujian tersebut akan dinilai dengan nilai gagal. Para mahasiswa harus diberitahu tentang aturan ini selambat-lambatnya pada awal semester.

ITS regulations

If a student turns in a "blank exam answer", the examination is to be graded with a failed grade. The students must be informed regarding this rule no later than the start of the course.

2.3.8 Waktu penilaian, tanggal ujian dan kewajiban pemberitahuan atas keterlambatan - Grading time, examination date and notification obligation upon a delay

Peraturan ITS

Tugas ujian harus dikoreksi, dinilai dan dilaporkan di "myITS academics" dalam waktu 2 minggu atau dalam 10 hari di hari kerja. Perhatikan bahwa hari kerja tidak bisa hanya diartikan sebagai hari kerja pemeriksa yang bersangkutan, tetapi merupakan ukuran mutlak.

Dalam dokumentasi hasil ujian di MyITSAcademics, tanggal diadakannya ujian harus dicantumkan. Tanggal ujian bukanlah tanggal saat penilaian dilakukan atau saat hasilnya didokumentasikan di MyITSAcademics.

Jika keputusan penilaian beresiko tertunda secara signifikan, mahasiswa harus diberitahu tentang penundaan dan alasan penundaan (misalnya secara lisan, melalui email atau sistem manajemen pembelajaran). Menurut pekerjaan persiapan untuk Undang-Undang Prosedur Administrasi, alasan penundaan yang signifikan dapat menjadi waktu normal yang dinyatakan oleh otoritas untuk jenis masalah tertentu, yang dalam hal penilaian adalah dalam waktu 15 hari kerja sejak tanggal ujian.

Jika dalam kasus luar biasa terjadi penundaan keputusan penilaian, ada kemungkinan bagi mahasiswa untuk meminta Universitas membuat keputusan tentang nilai tersebut. Jika seorang mahasiswa meminta agar masalah penilaian yang belum diputuskan dalam waktu enam bulan diputuskan, penguji harus memutuskan nilai atau menolak permintaan tersebut dalam waktu empat minggu. Jika permintaan mahasiswa ditolak, pembenaran klarifikasi harus diberikan.

ITS regulations

An examination assignment should be corrected, graded and reported in "myITS academics" within 2 weeks or in 10 days in work day. Note that working days cannot just be interpreted as the working days of the affected examiner, but constitute an absolute measure.

In documentation in MyITSAcademics of the results of an examination, the date that the examination was held shall be stated. The examination date is not the date when the assessment was done or when the results were documented in MyITSAcademics.

If a grading decision is at risk of being significantly delayed, the student must be informed of the delay and the reason for the delay (e.g. orally, by email or on a learning management system). According to the preparatory works for the Administrative Procedure Act, the premise for what a significant delay is can be the normal time that the authority stated for a certain type of matter, which in grading matters is within 15 workdays from the exam date.

If in exceptional cases it were to occur that a grading decision is delayed, there is a possibility for the student to request that the University make a decision on the grade. If a student requests that a grading matter that has not been decided within six months be decided, the examiner shall either decide on the grade or deny the request within four weeks. If the student's request is denied, a clarifying justification shall be provided.

2.3.9 Dokumentasi keputusan penilaian - *Documentation of grading decisions*

Regulasi nasional

Semua keputusan penilaian harus menentukan tanggal dan isi keputusan, serta siapa yang membuat keputusan. Jika seseorang bertindak sebagai pelapor atau menghadiri proses akhir tanpa berpartisipasi dalam keputusan, ini juga harus disebutkan.

Peraturan ITS

Nama penguji dan Dosen yang membantu proses penilaian juga harus dicantumkan di MyITSAcademics.

Perhatikan bahwa di ITS, masalah penilaian tidak harus dipresentasikan sebelum keputusan dibuat.

Keputusan penilaian harus diarsipkan sebagai dokumen elektronik di MyITSAcademics.

National regulations

All grading decisions should specify the date and content of the decision, as well as who made the decision. If someone acted as rapporteur or attended the final proceedings without participating in the decision, this should also be specified.

ITS regulations

The name of the examiner and any Lecturer assisting in the grading process shall also be specified in MyITSAcademics.

Note that at ITS, grading matters do not have to be presented before a decision is made.

Grading decisions shall be archived as an electronic document in MyITSAcademics.

2.3.10 Informasi tentang keputusan penilaian, justifikasi, dll. - *Information about grading decisions, justification, etc.*

Peraturan ITS

Keputusan penilaian selalu dapat diubah oleh institusi pendidikan tinggi sebelum diumumkan. Di ITS, keputusan penilaian terutama harus diumumkan melalui saluran digital.

Pada awal MK, mahasiswa akan diberitahu tentang bagaimana dan kapan nilai akan diumumkan (lihat juga 1.3 Informasi harus diberikan sebelum dan bersamaan dengan dimulainya MK).

ITS regulations

A grading decision can always be changed by the higher education institution before it has been announced. At ITS, grading decisions should primarily be announced via digital channels.

At the start of the course, students shall be informed of how and when the grades will be announced (see also 1.3 Information to be provided before and in conjunction with the start of the course).

2.3.10.1 Pembeneran untuk nilai - *Justification for grade*

Regulasi nasional

Menurut SN Dikti, alasan putusan tidak perlu diterapkan pada kasus penerimaan atau kenaikan kelas dalam pendidikan. Namun, jika alasan belum diberikan, maka harus diberikan kemudian jika memungkinkan, jika seseorang meminta ini dan perlu baginya untuk dapat menggunakan hak hukumnya.

Peraturan ITS

Penguji diharuskan untuk membenarkan nilai pada tugas ujian mahasiswa, baik secara lisan atau tertulis, jika mahasiswa memintanya. Untuk alasan kepastian hukum, permohonan itu harus diajukan kepada pemeriksa secara tertulis. Jika tidak ada ulasan ujian yang dilakukan, dan tidak ada templat penilaian yang dibuat, mahasiswa berhak menerima justifikasi nilai secara tertulis atas permintaan.

National regulations

According to the SN Dikti, the reasons for decisions do not need to be applied to cases regarding admissions to or grading in education. However, if a reason has not been provided, one must be subsequently provided if possible, if a person request this and it is necessary for his or her to be able to exercise his or her legal rights.

ITS regulations

The examiner is required to justify the grade on a student's examination assignment, either orally or in writing, if the student so requests. For reasons of legal certainty, the request should be submitted to the examiner in writing. If no review of the examination is carried out, and no grading template has been drawn up, the student is entitled to receive written justification of the grade upon request.

2.3.10.2 Review pemeriksaan - *Review of examination*

Peraturan ITS

Peninjauan ujian dengan kehadiran penguji memberi mahasiswa kesempatan untuk membenarkan nilai mereka. Setiap ujian duduk tertulis biasanya harus diikuti dengan review pada akhir MK, di mana mungkin tepat untuk memberikan perhatian khusus untuk menjelaskan hubungan antara hasil belajar yang dimaksud, kriteria penilaian, bentuk ujian, dan set nilai. Tanggal peninjauan tersebut harus diumumkan selambat-lambatnya pada saat ujian, dan harus dilakukan setidaknya sepuluh hari kerja sebelum ujian ulangan.

ITS regulations

A review of the exam with the examiner present gives students an opportunity to have their grades justified. Each written seated examination should normally be followed by a review at the end of the course, in which it may be appropriate to pay special attention to explaining the relationship between the intended learning outcomes, the grading criteria, the form of examination, and the set grade. The date of such a review should be announced no later than at the time of the examination, and should take place at least ten working days before any retake examination.

2.3.10.3 Templat penilaian tertulis - *Written grading template*

Peraturan ITS

Jika, karena alasan praktis, sulit untuk melakukan review ujian, penguji dapat membuat templat penilaian tertulis yang dapat disediakan untuk mahasiswa bersama dengan kesempatan untuk menghubungi penguji untuk informasi tambahan. Seorang mahasiswa yang meminta templat penilaian harus, jika ada, diberikan satu setelah nilai ditetapkan.

ITS regulations

If, for practical reasons, it is difficult to carry out a review of the examination, the examiner may draw up written grading templates that can be made available to students along with the opportunity to contact the examiner for additional information. A student who requests a grading template should, if one is available, be provided with one once the grade has been set.

2.4 Tindakan setelah nilai ditetapkan - *Measures after the grade has been set*

2.4.1 Koreksi, penilaian ulang dan perubahan keputusan penilaian - *Correction, reassessment and change of a grading decision*

Peraturan ITS

Koreksi

Keputusan penilaian yang jelas-jelas tidak akurat karena kesalahan tipografi, kesalahan perhitungan, atau kesalahan serupa dapat diperbaiki untuk keuntungan atau kerugian mahasiswa. Koreksi terhadap kelemahan mahasiswa harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan hanya dalam kasus yang jelas. Sebelum koreksi dilakukan, mahasiswa biasanya diberi kesempatan untuk didengar. Koreksi semacam itu harus dilakukan oleh pemeriksa.

ITS regulations

Correction

A grading decision that has become clearly inaccurate due to a typographical error, a calculation error or a similar oversight may be corrected to the student's advantage or disadvantage. Corrections to the student's disadvantage must be made with great care, and only in clear cases. Before a correction is made, the student shall normally be given an opportunity to be heard. Such a correction shall be made by the examiner

Penilaian ulang

Jika penguji menemukan bahwa keputusan penilaian jelas tidak akurat karena perubahan keadaan atau karena alasan lain, penguji harus mengubah keputusan jika dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dan tidak menghasilkan nilai yang lebih rendah.

Reassessment

If an examiner finds that a grading decision is clearly inaccurate due to changing circumstances or for any other reason, the examiner shall change the decision if it can be done quickly and easily and does not result in a lower grade.

If the examiner gets a value that shows below

Jika pemeriksa mendapatkan nilai yang menunjukkan dibawah batas kemampuan rata-rata kelas, maka dapat dilakukan asesmen ulang.

Mengubah

Keputusan penilaian yang dianggap tidak benar karena keadaan baru atau karena alasan lain dapat diubah oleh penguji. Nilai kelulusan, bagaimanapun, hanya dapat diubah menjadi kerugian mahasiswa dalam keadaan tertentu, seperti dalam hal penipuan dalam ujian.

class average ability limit, then a reassessment can be carried out.

Change

A grading decision that is deemed to be incorrect due to new circumstances or for some other reason may be changed by the examiner. A passing grade may, however, only be changed to the student's disadvantage under certain stated circumstances, such as in the event of deceit in the examination.

2.4.2 Ujian dengan tujuan menaikkan nilai kelulusan - Examination with the purpose of raising a passing grade ("plussning")

Peraturan ITS

Seorang mahasiswa yang telah menerima nilai kelulusan pada ujian tidak dapat mengikuti ujian ulang untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Nilai kelulusan tidak dapat diubah menjadi nilai gagal atas permintaan mahasiswa.

ITS regulations

A student who has received a passing grade on an examination may not retake the examination to achieve a higher grade. A passing grade cannot be changed to a failing grade at the student's request.

2.4.3 Tugas tambahan untuk nilai kelulusan setelah mendapat nilai E - Additional assignments for a passing grade after receiving the grade E

Peraturan ITS

Baik D maupun E adalah nilai gagal, yang berarti bahwa prosedur normal setelah menerima nilai E adalah mahasiswa mengikuti ujian ulang pada kesempatan ujian berikutnya.

Namun, departemen dapat mengizinkan mahasiswa yang telah menerima nilai E yang telah dilaporkan di MyITSAcademics untuk menyelesaikan tugas tambahan untuk menerima nilai kelulusan - khususnya untuk tugas yang lebih besar, esai, proyek gelar, dan lain-lain. Silabus harus menentukan apakah prosedur ini diizinkan. Prosedur ini mensyaratkan adanya jadwal yang dipikirkan dengan matang untuk semua pemeriksaan.

Namun, jika RAE mengizinkan mahasiswa yang menerima nilai E (yaitu hampir memenuhi kriteria nilai kelulusan) untuk menyelesaikan tugas tambahan, mahasiswa dapat diberikan kesempatan ini alih-alih harus mengikuti ujian ulang. Penguji akan memutuskan tugas apa yang harus dilakukan mahasiswa, dan setiap tugas tambahan harus didasarkan pada hasil pembelajaran yang diinginkan yang gagal dicapai oleh masing-masing mahasiswa. Tugas tambahan harus diselesaikan sesegera mungkin setelah mahasiswa diberitahu tentang hasil ujian dan sebelum kesempatan ujian berikutnya.

ITS regulations

Both D and E are failing grades, which means that the normal procedure after receiving the grade E is for the student to retake the examination at the next examination opportunity.

However, a department may allow students who have received the grade E that has been reported in MyITSAcademics to complete an additional assignment in order to receive a passing grade - in particular when it comes to larger assignments, essays, degree projects, etc. The syllabus should specify if this procedure is permitted. This procedure requires that there is a well thought-out schedule for all examinations.

However, if the RAE allows students who receive the grade E (i.e. have almost fulfilled the criteria for a passing grade) to complete an additional assignment, the students may be given this opportunity instead of having to retake the examination. The examiner will decide what tasks the student shall carry out, and each additional assignment shall be based on the intended learning outcomes that the individual student has failed to achieve. The additional assignment shall be completed as soon as possible after the student has been notified of the results of the examination and before the next examination opportunity. The

Penguji akan memutuskan apakah tugas baru tersebut memadai dan akan melaporkan nilai baru di MyITSAcademics. Jika kualitas tugas tidak mencukupi, nilai E akan dipertahankan di MyITSAcademics. Hal yang sama akan berlaku jika mahasiswa tidak menyerahkan tugas tepat waktu. Mahasiswa kemudian akan dirujuk ke kesempatan ujian berikutnya. Setiap batas waktu untuk MK dengan proyek independen (proyek gelar) harus ditentukan dalam RPS.

Perhatikan bahwa prosedur suplementasi tidak mempengaruhi jumlah kesempatan ujian yang dikeluarkan.

examiner will decide whether the new assignment is adequate and will report the new grade in MyITSAcademics. If the assignment is of insufficient quality, the grade E will be retained in MyITSAcademics. The same will apply if the student does not submit the assignment in time. The student will then be referred to the next examination opportunity. Any time limit for a course with independent project (degree project) shall be specified in the RPS.

Note that a supplementation procedure does not affect the number of expended examination opportunities.

2.4.4 Jumlah kesempatan ujian per MK - *Number of examination opportunities per course*

Peraturan ITS

Biasanya, setidaknya empat dan maksimal delapan kesempatan ujian akan ditawarkan dalam periode satu semester. Jika MK tidak disediakan setiap tahun akademik, setidaknya satu kesempatan ujian biasanya akan ditawarkan selama tahun MK tidak disediakan.

Untuk ujian duduk tertulis (dan ujian dibawa pulang jika memungkinkan), kesempatan ujian tambahan pertama biasanya berlangsung setidaknya dua minggu setelah mahasiswa diberitahu tentang hasil ujian pertama, dan tidak lebih dari enam minggu setelahnya. Perhatikan bahwa waktu-waktu ini perlu disesuaikan dengan kesempatan ujian akhir semester musim semi.

Peraturan untuk ujian harus ditentukan dalam RAE. Misalnya, ini berlaku untuk batasan jumlah kesempatan ujian, seberapa sering ujian ditawarkan, pengaturan transisi, dan lain-lain.

Tanggal, waktu dan bentuk ujian untuk semua kesempatan ujian harus tersedia setidaknya satu bulan sebelum MK dimulai.

ITS regulations

Normally, at least four and maximum of eight examination opportunities shall be offered within a one-semester period. If the course is not provided every academic year, at least one examination opportunity shall normally be offered during the year the course is not provided.

For written seated examinations (and take-home examinations whenever possible), the first additional examination opportunity shall normally take place at least two weeks after the students have been notified of the results from the first examination, and no later than six weeks thereafter. Note that these times need to be adapted for the final examination opportunity in the spring semester.

Regulations for examinations shall be specified in the RAE. For example, this applies to any limitations on the number of examination opportunities, how often examinations are offered on the, transition arrangements, etc.

The date, time and form of examination for all examination opportunities shall be available at least one month before the start of the course.

2.4.5 Dokumen resmi - *Official documents*

Pedoman praktis

Nilai didokumentasikan dalam MyITSAcademics dan dengan demikian merupakan dokumen final dan resmi.

Soal-soal ujian diselesaikan dan dengan demikian merupakan dokumen resmi ketika dibagikan atau disediakan untuk mahasiswa yang akan diperiksa. Aturan umum adalah bahwa pertanyaan ujian

Practical guidelines

Grades are documented in MyITSAcademics and thus constitute finalised and official documents.

Examination questions are finalised and thus constitute official documents when they are distributed or otherwise made available to students who are going to be examined. The general rule is that examination questions

menjadi publik karena dibuat resmi.

Dalam bentuk ujian tertentu, seperti ujian duduk tertulis, pertanyaan ujian tidak dipublikasikan sampai tidak ada lagi mahasiswa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian.

Jawaban ujian telah diselesaikan, dan dengan demikian merupakan dokumen resmi setelah penguji menyelesaikan ujian dan menandatangani keputusan penilaian (lihat Bagian 2.3.1 Dokumentasi keputusan penilaian).

Untuk menghindari kecurigaan mencontek, mahasiswa yang ingin memeriksa ujian tertulis mereka sebelum berpotensi meminta penilaian ulang harus diberikan salinan ujian mereka sendiri secara cuma-cuma.

become public as they are made official.

When it comes to certain forms of examination, such as written seated examinations, the examination questions are not public until no more students are permitted to participate in the examination.

Examination answers have been finalised, and thus constitute official documents once the examiner concluded the examination and signed the grading decision (see Section 2.3.1 Documentation of the grading decisions).

In order to avoid suspicion of cheating, students who want to examine their written examinations before potentially requesting a reassessment should be given a copy of their own examination free of charge.